
Dokumen Permintaan Penawaran (*Request for Quotations*) Pengadaan Barang

Pengadaan:

[*Masukan nama barang/paket*]

Ref No: [*masukan nomor referensi procurement plan RFQ*]

Proyek: [*masukan nama proyek*]

Negara: [*masukan negara*]

Diterbitkan pada: [*masukan tanggal*]

Kementerian Kesehatan R.I
Tahun 2026

Daftar Isi

DOKUMEN PERMINTAAN PENAWARAN 2

(REQUEST FOR QUOTATIONS) 2

LAMPIRAN 1: PERSYARATAN PEMBELI 8

1.1. DAFTAR BARANG DAN JADWAL PENGIRIMAN.....8

1.2. DAFTAR LAYANAN TERKAIT LAINNYA DAN JADWAL PENYELESAIAN.....9

1.3. SPESIFIKASI TEKNIS.....10

LAMPIRAN 2: FORMULIR ISIAN SPESIFIKASI TEKNIS 12

LAMPIRAN 3: FORMULIR PENAWARAN HARGA 13

3.1. SURAT PENAWARAN HARGA PENYEDIA.....13

3.2. DAFTAR HARGA: BARANG YANG AKAN DIIMPOR16

3.3. DAFTAR HARGA: BARANG YANG SUDAH DIIMPOR.....17

3.4. DAFTAR HARGA: BARANG YANG DIPRODUKSI DALAM NEGERI18

3.5. DAFTAR HARGA - LAYANAN TERKAIT DAN JADWAL PENYELESAIAN19

3.6. RINGKASAN HARGA20

LAMPIRAN 4: FORMULIR ISIAN SYARAT ADMINISTRATIF DAN KUALIFIKASI [JIKI
DIPERSYARATKAN] 21

LAMPIRAN 5: DOKUMEN KONTRAK..... 22

5.1. PERJANJIAN KONTRAK22

5.2. SYARAT-SYARAT KONTRAK (SSK)24

LAMPIRAN 6: KEBIJAKAN PRAKTIK KORUPSI DAN PENIPUAN 40

6.1. KEBIJAKAN BANK DUNIA – PRAKTIK KORUPSI DAN PENIPUAN40

6.2. KEBIJAKAN AIIB – PRAKTIK KORUPSI DAN PENIPUAN42

6.3. KEBIJAKAN ADB – PRAKTIK KORUPSI DAN PENIPUAN43

LAMPIRAN 7: LAMPIRAN FORMULIR LAINNYA 46

7.1. BENTUK JAMINAN PELAKSANAAN46

7.2. BENTUK JAMINAN UANG MUKA48

7.3. CONTOH SURAT PENUNJUKAN PEMENANG KONTRAK50

7.4. SERVICE LEVEL AGREEMENT51

7.5. BENTUK SURAT PERNYATAAAN LSK353

7.6. CONTOH BENTUK PEDOMAN PERILAKU PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL.....54

LAMPIRAN 8: PENYESUAIAN YANG DIPERLUKAN DALAM EVALUASI HARGA PENAWARAN.... 60

Dokumen Permintaan Penawaran

(Request for Quotations)

RFQ Ref. No.:

Tanggal RFQ:

Kepada: _____ *[Masukan Nama Peserta]*

Yang terhormat, *[masukan nama perwakilan Peserta]*:

Dokumen Permintaan Penawaran (*Request for Quotation*/RFQ)

1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menerima pendanaan dari *[sesuaikan dengan sub-project/componenet: Bank Dunia (World Bank), Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), dan Asian Development Bank (ADB) yang selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Pinjaman/Hibah"]* untuk membiayai proyek *Indonesia Health Systems Strengthening (IHSS)* yang bersumber dari *[Masukan Nomor Loan]* dan bermaksud menggunakan sebagian dari dana tersebut untuk pembayaran kontrak melalui pengadaan barang yang tersebut dibawah ini.
2. Dokumen Permintaan Penawaran Harga ini ditujukan untuk pengadaan Barang *[tambahkan apabila berlaku: "dan Layanan Terkait,"]* untuk pengadaan *[Masukan nama paket]*.
3. *[sesuaikan dengan pelaku pengadaan: Pejabat Pengadaan/ Biro Pengadaan Barang dan Jasa/ Pejabat Penandatanganan Kontrak]* Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan ini mengundang penawaran harga dari para Peserta untuk Barang *[tambahkan apabila berlaku: "dan Layanan Terkait,"]*, sebagaimana diuraikan dalam **Lampiran 1: Persyaratan Pembeli**, yang terlampir pada Dokumen Permintaan Penawaran RFQ ini.

Praktik Korupsi dan Penipuan

4. Pemberi Pinjaman mensyaratkan kepatuhan terhadap Pedoman Anti-Korupsi nya serta kebijakan dan prosedur sanksi yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam **(Lampiran 6)**.
5. Untuk menindaklanjuti kebijakan ini, Peserta wajib memastikan agen mereka (baik dinyatakan maupun tidak), subkontraktor, subkonsultan, penyedia layanan, pemasok, dan personel mereka, untuk mengizinkan pihak Pemberi Pinjaman memeriksa seluruh akun, catatan, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Dokumen Permintaan Penawaran Haraga dan pelaksanaan kontrak (dalam hal penetapan pemenang), serta bersedia untuk diaudit oleh auditor yang ditunjuk oleh Pemberi Pinjaman.

Kelayakan Penyediaan Barang *[apabila berlaku: "dan Layanan Terkait,"]*

6. Seluruh Barang *[apabila berlaku: "dan Layanan Terkait,"]* yang akan dipasok berdasarkan Kontrak dapat berasal dari negara mana pun sesuai dengan Paragraf 10.

Persyaratan Peserta

7. Dalam hal Peserta berbentuk Kerja Sama Operasi (selanjutnya disebut “KSO”), seluruh anggota wajib bertanggung jawab secara tanggung renteng atas pelaksanaan seluruh Kontrak sesuai dengan ketentuan Kontrak. KSO wajib menunjuk seorang perwakilan yang memiliki wewenang untuk menjalankan seluruh urusan bisnis untuk dan atas nama setiap dan seluruh anggota KSO selama proses pengadaan berlangsung dan, dalam hal KSO memenangkan Kontrak, selama pelaksanaan kontrak. Jumlah maksimum anggota KSO adalah 3 (tiga).
8. Peserta dapat berasal dari negara mana pun, namun tunduk pada pembatasan berdasarkan paragraf 9 dan 10 di bawah ini. Peserta dianggap memiliki kewarganegaraan suatu negara jika Penyedia tersebut didirikan, digabungkan, atau terdaftar di, dan beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum negara tersebut, yang dibuktikan dengan akta pendirian (atau dokumen lain yang setara) dan dokumen pendaftarannya. Kriteria ini juga berlaku untuk penentuan kewarganegaraan subkontraktor atau subkonsultan yang diusulkan untuk bagian apa pun dari Kontrak [*apabila berlaku*: “termasuk Layanan Terkait”].
9. Perusahaan dan perorangan dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat jika diindikasikan dalam paragraf 10 di bawah ini:
 - (a) Secara hukum atau regulasi resmi, negara Peminjam melarang hubungan dagang dengan negara asal peserta tersebut, dengan ketentuan bahwa Pemberi Pinjaman menilai larangan tersebut tidak menghalangi terciptanya persaingan yang efektif dalam pengadaan barang atau pengerjaan layanan terkait; atau
 - (b) Sebagai bentuk kepatuhan terhadap keputusan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berdasarkan Bab VII Piagam PBB, negara Peminjam melarang impor Barang atau layanan dari negara tersebut, termasuk melarang pembayaran kepada negara, perorangan, atau entitas di negara tersebut.
10. Merujuk pada paragraf 6 dan 8, sebagai informasi bagi Peserta, saat ini perusahaan, barang, dan layanan dari negara-negara berikut dikecualikan dari proses pengadaan ini:
 - (a) Berdasarkan paragraf 6 dan 9 (a): tidak ada.
 - (b) Berdasarkan paragraf 6 dan 9 (b): tidak ada.
11. Peserta yang telah dikenai sanksi, berdasarkan Pedoman Anti-Korupsi dan sesuai dengan kebijakan serta prosedur sanksi yang berlaku sebagaimana yang dijelaskan dalam **Lampiran 6**, dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk mengajukan Penawaran, memenangkan kontrak, atau mendapatkan manfaat dari kontrak, baik secara finansial maupun bentuk lainnya, selama jangka waktu yang ditentukan oleh Pemberi Pinjaman. Daftar perusahaan dan perorangan yang dicekal (*debarred*) dapat dilihat di situs web berikut: [*sesuaikan dengan sub-project/component*]: <http://www.worldbank.org/debarr>, www.aiib.org/debarrment, www.adb.org/who-we-are/integrity/sanctions.]
12. Peserta yang merupakan badan usaha milik negara atau lembaga negara hanya dapat memenuhi syarat untuk bersaing dan memenangkan Kontrak jika mereka dapat membuktikan, dengan cara yang dapat diterima oleh Pemberi Pinjaman, bahwa mereka:
 - (a) mandiri secara hukum dan keuangan;
 - (b) beroperasi di bawah hukum komersial; dan
 - (c) tidak berada di bawah pengawasan langsung Kementerian Kesehatan.
13. Peserta tidak boleh memiliki konflik kepentingan. Setiap Peserta yang terbukti memiliki konflik kepentingan akan didiskualifikasi. Peserta dapat dianggap memiliki konflik kepentingan untuk proses Permintaan Penawaran Harga (*RFQ*) ini, jika Peserta:
 - (a) secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan oleh, atau berada di bawah kendali bersama dengan Peserta lain yang mengajukan Penawaran;
 - (b) menerima atau telah menerima subsidi langsung atau tidak langsung dari Peserta lain yang mengajukan Penawaran;

- (c) memiliki perwakilan hukum yang sama dengan Peserta lain yang mengajukan Penawaran;
- (d) memiliki hubungan dengan Peserta lain yang mengajukan Penawaran, baik secara langsung maupun melalui pihak ketiga, yang menempatkannya dalam posisi untuk memengaruhi Penawaran dari Peserta lain, atau memengaruhi keputusan Pembeli mengenai proses Permintaan Penawaran Harga ini; atau
- (e) salah satu afiliasinya, berpartisipasi sebagai konsultan dalam penyusunan desain atau spesifikasi teknis Barang, atau layanan terkait, yang menjadi objek dari proses Permintaan Penawaran Harga; atau
- (f) atau salah satu afiliasinya, telah dipekerjakan (atau diusulkan untuk dipekerjakan) oleh Pembeli untuk melaksanakan Kontrak; atau
- (g) menyediakan barang, pekerjaan, atau jasa non-konsultansi yang dihasilkan dari, atau terkait langsung dengan jasa konsultansi untuk penyiapan atau pelaksanaan proyek yang ditentukan dalam Permintaan Penawaran Harga ini, yang disediakan sendiri atau disediakan oleh afiliasi mana pun yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan oleh, atau berada di bawah kendali bersama dengan perusahaan tersebut; atau
- (h) memiliki hubungan bisnis atau keluarga yang dekat dengan staf profesional Penerima Pinjaman yang: (i) terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam penyusunan Permintaan Penawaran Harga atau spesifikasi dan/atau evaluasi Penawaran dari Kontrak yang dimaksud; atau (ii) akan terlibat dalam pelaksanaan atau pengawasan Kontrak tersebut, kecuali jika benturan yang timbul dari hubungan tersebut telah diselesaikan dengan cara yang dapat diterima oleh Pemberi Pinjaman selama proses Permintaan Penawaran Harga dan pelaksanaan Kontrak.

Jaminan Pelaksanaan

14. Penyedia yang ditunjuk sebagai pemenang wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sesuai dengan Syarat-Syarat Kontrak.

Masa Berlaku Penawaran

15. Penawaran harus berlaku sampai dengan [*masukkan tanggal, bulan, dan tahun, maksimal 90 hari kalender*].

Harga Penawaran

16. Harga penawaran harus dicantumkan dengan cara sebagai berikut:
 - (a) Untuk Barang Produksi Dalam Negeri
 - (i) barang yang dinyatakan dalam *Delivery Duty Paid (DDP)*, termasuk semua beban perpajakan yang telah dibayarkan atau terutang atas komponen dan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan atau perakitan Barang;
 - (ii) setiap pajak langsung dan tidak langsung sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia yang akan dibayarkan atas Barang jika Kontrak diberikan kepada Peserta Pemilihan;
 - (iii) harga untuk transportasi darat, asuransi, dan layanan lokal lainnya yang diperlukan untuk mengirimkan Barang ke tujuan akhir (Lokasi Proyek);
 - (iv) biaya tenaga kerja lokal, bahan baku, dan komponen yang berasal dari Indonesia sebagai persentase dari harga barang yang dinyatakan dalam DDP (i).
 - (b) Untuk Barang yang Akan Diimpor

- (i) harga Barang, yang dinyatakan DDP dengan nama tempat tujuan akhir, di Indonesia;
 - (ii) bea masuk dan pajak impor lainnya yang harus dibayar atas Barang;
 - (iii) harga untuk transportasi darat, asuransi, dan layanan lokal lainnya yang diperlukan untuk mengirimkan Barang dari tempat tujuan yang disebutkan ke tempat tujuan akhir (Lokasi Proyek);
- (c) Untuk Barang yang Sudah Diimpor
- (i) harga Barang, sudah mempertimbangkan nilai impor asli Barang; overhead dan profit (atau rabat); ditambah biaya lokal terkait lainnya, dan bea masuk dan pajak impor lainnya yang telah dibayarkan atau yang akan dibayarkan atas Barang yang telah diimpor.
 - (ii) bea masuk dan pajak impor lainnya yang telah dibayar (harus didukung dengan bukti dokumen) atau yang harus dibayar atas Barang yang telah diimpor;
 - (iii) harga Barang, yang diperoleh dari selisih antara (i) dan (ii) di atas;
 - (iv) Pajak langsung dan tidak langsung di Indonesia yang akan dibayarkan atas Barang jika Kontrak diberikan kepada Peserta Pemilihan; dan
 - (v) harga untuk transportasi darat, asuransi, dan layanan lokal lainnya yang diperlukan untuk mengirimkan Barang ke tempat tujuan akhir (Lokasi Proyek).
- (d) Untuk Layanan Terkait, selain transportasi darat dan jasa lain yang diperlukan untuk mengirimkan Barang ke tujuan akhir, dimana Layanan Terkait tersebut ditentukan dalam Daftar Layanan Terkait dan Jadwal Penyelesaiannya dalam **Lampiran 1.2**.
- (i) harga setiap item yang terdiri dari Layanan Terkait (termasuk pajak yang berlaku)
17. Peserta harus menggunakan mata uang Rupiah dalam Harga Penawaran sesuai paragraf 16 diatas, termasuk untuk Barang yang diproduksi di luar Indonesia (Barang Impor). Mata uang Penawaran dan mata uang pembayaran harus sama.
 18. Biaya untuk perencanaan dan/atau pelaksanaan persyaratan-persyaratan aspek LSK3 yang ditetapkan dalam rencana pengelolaan LSK3 harus diperhitungkan dalam harga penawaran untuk pekerjaan yang terkait dengan persyaratan aspek LSK3.
 19. Biaya tidak langsung (*overhead cost*) dan keuntungan serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah serta biaya asuransi yang harus dibayar oleh Penyedia untuk pelaksanaan pengadaan Barang ini telah diperhitungkan dalam harga penawaran sesuai dengan Daftar-daftar tersebut diatas.

Klarifikasi

20. Setiap permintaan klarifikasi mengenai RFQ ini dapat disampaikan secara tertulis kepada **[masukkan sesuai pelaksana: nama dan alamat email “Pejabat Pengadaan/Biro Pengadaan Barang dan Jasa” atau “Pejabat Pembuat Komitmen”] paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah tanggal publikasi RFQ**. Pembeli akan meneruskan salinan tanggapannya kepada seluruh Penyedia, termasuk uraian pertanyaan yang diajukan, tanpa mengungkapkan identitas pihak yang mengajukan pertanyaan tersebut. Pembeli akan memberikan jawaban atas klarifikasi tersebut paling lambat dalam 3 (tiga) hari kerja sejak permintaan klarifikasi diterima atau paling lambat pada hari kerja ke-7 sejak tanggal publikasi RFQ.
21. Batas waktu penyampaian Penawaran Harga (pemasukan dokumen) ditetapkan **10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal publikasi RFQ**, sehingga Penyedia memiliki sisa waktu 3 (tiga) hari kerja setelah menerima jawaban klarifikasi untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen pemasukan penawaran. Apabila tidak terdapat permintaan klarifikasi, batas

waktu penyampaian Penawaran Harga tetap berlaku 10 (sepuluh) hari kerja penuh sejak tanggal publikasi RFQ.

Bentuk Dokumen Penawaran

22. Bentuk Dokumen Penawaran terdiri atas:
- (1) Dokumen Penawaran Teknis sesuai **Lampiran 2**,
 - (2) Dokumen Penawaran Harga sesuai **Lampiran 3**, dan
 - (3) Dokumen Penawaran Lainnya sesuai **Lampiran 4, 6, dan 7**.

Pemasukan Dokumen Penawaran

23. Penawaran Harga harus disampaikan menggunakan formulir yang dilampirkan pada **Lampiran 3** dan dalam bentuk salinan cetak (*hard copy*). Penawaran yang dikirimkan harus dalam bentuk PDF. Untuk mempermudah proses evaluasi, Pembeli dapat meminta salinan penawaran yang sama dalam format lain, seperti Word atau Excel.
24. Batas akhir penyampaian Penawaran adalah [*masukkan waktu: tanggal, bulan, tahun*].
25. Jika terdapat keterlambatan dalam memberikan jawaban klarifikasi sesuai tenggat waktu yang disebutkan di paragraf 18, maka batas waktu penyampaian Dokumen Penawaran Harga yang ditetapkan di paragraf 21 akan otomatis diperpanjang selama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal publikasi RFQ.
26. Penawaran disampaikan kepada:

Kepada:	[masukkan sesuai pelaksana: <i>Pejabat Pengadaan/Biro Pengadaan Barang dan Jasa atau Pejabat Pembuat Komitmen</i>]
Alamat:	[disesuaikan]

Pembukaan Dokumen Penawaran

27. Dokumen Penawaran akan dibuka oleh perwakilan Pembeli segera setelah batas akhir penyampaian Penawaran yang ditetapkan di paragraf 22 atau 23.

Evaluasi Dokumen Penawaran

28. Dokumen Penawaran akan dievaluasi untuk memastikan kesesuaian dengan Spesifikasi Teknis, Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian, serta persyaratan RFQ lainnya.
29. Evaluasi teknis dengan menilai pemenuhan kriteria evaluasi sistem gugur (*pass or fail*) dilakukan dengan cara pemenuhan unsur dan kriteria evaluasi sesuai dengan Formulir Isian Spesifikasi Teknis pada **Lampiran 2**.
30. Perbandingan harga harus dilakukan berdasarkan harga DDP (*Delivered Duty Paid*) sampai ke tempat tujuan akhir (diluar pajak), baik untuk Barang yang pasokannya berasal dari luar maupun dari dalam Indonesia; beserta dengan harga untuk setiap jasa instalasi, pelatihan, komisioning, dan Layanan Terkait lainnya yang diperlukan. Evaluasi harga dilakukan atas total harga penawaran DDP barang tersebut yang sudah memperhitungkan seluruh komponen bea masuk, pajak penjualan, dan pajak sejenis lainnya yang berlaku hingga barang diserahkan dan harga beserta dengan harga untuk setiap jasa instalasi, pelatihan, komisioning, dan Layanan Terkait lainnya yang diperlukan.
31. Dokumen Penawaran Harga akan dievaluasi berdasarkan RFQ ini. Jika Daftar Rincian Harga (*Price Schedule*) menunjukkan adanya item yang tercantum tetapi tidak diberi harga, maka harga item tersebut dianggap telah termasuk dalam harga item lainnya. Suatu item yang tidak tercantum dalam Daftar Rincian Harga akan dianggap tidak termasuk dalam Penawaran; dan dengan ketentuan bahwa Penawaran tersebut secara substansial memenuhi syarat, harga rata-rata item tersebut sebagaimana ditawarkan oleh Penyedia lain yang juga

memenuhi syarat akan ditambahkan ke dalam Harga Penawaran, dan total harga setara dari Penawaran yang ditentukan tersebut akan digunakan untuk perbandingan harga.

32. Harga Penawaran terendah akan ditentukan berdasarkan perbandingan harga barang dan layanan terkait lainnya setelah dilakukan koreksi atas kesalahan aritmatika sesuai paragraf 31 dan penyesuaian tertentu lainnya sesuai **Lampiran 8**, termasuk perhitungan harga Barang Habis Pakai (eksklusif tambahan) dan pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan di Indonesia.

Penetapan Pemenang Kontrak

33. Kontrak akan diberikan kepada Pemenang yang:
- (a) Memenuhi syarat dan menawarkan barang yang sesuai;
 - (b) Menawarkan penawaran terendah,
 - (c) Penawaran memenuhi syarat teknis, dan
 - (d) Menjamin pengiriman, sesuai dengan jadwal pengiriman.
34. Pembeli mengundang pemenang melalui *email* untuk diskusi yang diperlukan guna menyelesaikan kontrak atau untuk penandatanganan kontrak.
35. Pembeli harus mengomunikasikan keputusan penetapan pemenang Kontrak kepada Penyedia lainnya melalui email. Penyedia yang tidak menang dapat meminta klarifikasi mengenai alasan penawarannya tidak ditetapkan sebagai pemenang. Pembeli akan mengonfirmasi penerimaan permintaan tersebut dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permintaan klarifikasi diterima dan memberikan jawaban resmi dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja berikutnya sejak konfirmasi penerimaan. Permintaan klarifikasi ini bersifat bersifat informasional dan tidak memengaruhi keabsahan maupun kelanjutan proses penetapan pemenang serta penandatanganan Kontrak.
36. Pembeli harus mempublikasikan pengumuman pemenang Kontrak pada situs web yang dapat diakses secara gratis, dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah penetapan pemenang. Informasi tersebut harus mencakup nama pemenang, Harga Kontrak, jangka waktu Kontrak, ringkasan ruang lingkup pekerjaan, serta nama-nama seluruh Penyedia beserta harga penawaran dan harga evaluasi penawaran masing-masing.

Atas nama Pembeli:

Tanda Tangan:

Nama:

Jabatan:

Lampiran:

Lampiran 1: Persyaratan Pembeli

Lampiran 2: Formulir Isian Spesifikasi Teknis

Lampiran 3: Formulir Penawaran Harga

Lampiran 4: Formulir Isian Syarat Administratif dan Kualifikasi [jika dipersyaratkan]

Lampiran 5: Dokumen Kontrak

Lampiran 6: Pedoman Kepatuhan Kepada Kebijakan Anti-Korupsi

Lampiran 7: Lampiran Formulir Lainnya

LAMPIRAN 1: Persyaratan Pembeli

1.1. Daftar Barang dan Jadwal Pengiriman

Baris No	Deskripsi Barang	Jumlah	Unit Satuan	Tujuan Akhir sebagaimana ditentukan dalam SSK	Tanggal Pengiriman (sesuai dengan Incoterms)		
					Tanggal Pengiriman Paling Awal	Tanggal Pengiriman Paling Akhir	Tanggal Pengiriman yang Ditawarkan oleh Penyedia [diisi oleh Penyedia]
1	[Nama Paket]		unit				
	Lot 1: [Nama Paket]		unit	Silakan merujuk pada [pilih salah satu] Rencana Distribusi [untuk SIHREN, INPULS] Daftar Lokus [untuk SOPHI] dalam dokumen ini mengenai daftar tujuan akhir	[isi bulan dan tahun]	[isi bulan dan tahun]	[dd-mm-yyyy]
	dst		unit	Silakan merujuk pada [pilih salah satu] Rencana Distribusi [untuk SIHREN, INPULS] Daftar Lokus [untuk SOPHI] dalam dokumen ini mengenai daftar tujuan akhir	[isi bulan dan tahun]	[isi bulan dan tahun]	[dd-mm-yyyy]

Catatan untuk Penyedia: untuk keperluan Harga Penawaran, Daftar Barang dan Jadwal Pengiriman di atas harus ditambahkan ke dalam tabel **Daftar Harga: Barang yang Akan Diimpor (Lampiran 3.2)**, **Daftar Harga: Barang yang Sudah Diimpor (Lampiran 3.3)**, dan **Daftar Harga: dan Barang Yang Diproduksi Dalam Negeri (Lampiran 3.4)**

1.2. Daftar Layanan Terkait Lainnya dan Jadwal Penyelesaian

Layanan	Layanan Terkait	Jumlah ¹	Satuan Unit	Tempat Pelaksanaan Layanan	Jadwal Penyelesaian Layanan
1	Inspeksi, Uji Coba Operasional dan komisioning.	1 per unit		[pilih salah satu] Rencana Distribusi [untuk SIHREN, INPULS] Daftar Lokus [untuk SOPHI]	Pada Saat Instalasi, dalam waktu [diisi disesuaikan dengan KAK] hari sejak penandatanganan kontrak
2	Pelatihan	[pilih 1 per unit atau 2 per unit ² , disesuaikan spesifikasi teknis]		[pilih salah satu] Rencana Distribusi [untuk SIHREN, INPULS] Daftar Lokus [untuk SOPHI]	Jika pengoperasian Barang memerlukan keahlian khusus maka sebelum pelaksanaan serah terima Barang Penyedia berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika dicantumkan dalam kontrak). Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak
3	Garansi untuk Pemeliharaan dan Perbaikan Tahun ... hingga Tahun ... [sesuaikan spesifikasi teknis]	[diisi sesuai spesifikasi teknis ... Tahun]		[pilih salah satu] Rencana Distribusi [untuk SIHREN, INPULS] Daftar Lokus [untuk SOPHI]	[... sesuaikan dengan spesifikasi teknis] tahun sejak Serah Terima
4	Barang Habis Pakai (starter kit) ³	[diisi sesuai spesifikasi teknis]		Selama periode garansi dan operasi [apabila Berlaku]	Pada Saat Instalasi, dalam waktu [diisi disesuaikan dengan KAK] hari sejak penandatanganan kontrak [apabila Berlaku]
	Barang Habis Pakai (eksklusif tambahan ^{4,5}	[diisi sesuai spesifikasi teknis ... Tahun apabila Berlaku]		Selama periode garansi dan operasi [apabila Berlaku]	[... sesuaikan dengan spesifikasi teknis] tahun sejak Serah Terima [apabila Berlaku]

- Catatan:
- 1) Berlaku jika relevan.
 - 2) [Apabila berlaku 2 per unit] Pelatihan pengguna kedua dapat dilaksanakan secara daring.
 - 3) Biaya paket awal (starter kit) harus disediakan untuk setiap unit yang diinstall, dan merupakan bagian dari harga penawaran.
 - 4) Harga bahan habis pakai eksklusif tambahan bersifat tetap dan mengikat selama lima tahun (termasuk pengiriman) setelah berhasil melalui Uji Coba Operasional dan komisioning. Estimasi harga selama lima tahun tidak termasuk dalam harga penawaran, tetapi akan diperhitungkan dalam evaluasi harga sesuai ketentuan dalam **Paragraf 31 Dokumen RFQ**.
 - 5) Total proyeksi biaya bahan habis pakai selama periode lima tahun ditawarkan oleh peserta tender dalam Jadwal Harga Bahan Habis Pakai yang Diusulkan dan Harga (5 tahun). Biaya ini tidak akan dimasukkan dalam Harga Penawaran atau Nilai Kontrak.

Catatan untuk Penyedia: untuk keperluan Harga Penawaran, Daftar Layanan Terkait Lainnya dan Jadwal Penyelesaiandi atas harus ditambahkan ke dalam tabel **Daftar Harga - Layanan Terkait dan Jadwal Penyelesaian (Lampiran 3.5)**

1.3. Spesifikasi Teknis

1.3.1 Detail Spesifikasi Teknis

Detail tabel spesifikasi teknis dapat dilihat pada *link* yang tersedia pada **Lampiran 2**

DRAFT

1.3.2 Pemeriksaan dan/atau Pengujian

Pemeriksaan dan/atau Pengujian pengujian berikut harus dilaksanakan: *[cantumkan daftar inspeksi dan pengujian, sesuaikan dengan kebutuhan alatnya] [termasuk, apabila berlaku: jenis, frekuensi, lokasi, dan prosedur pelaksanaan inspeksi dan pengujian. Sebutkan lembaga inspeksi yang ditunjuk/akan ditunjuk oleh Pembeli beserta ringkasan lingkup layanannya.] [Lihat juga SSK 17 –Pemeriksaan dan/atau Pengujian]*

LAMPIRAN 2: Formulir Isian Spesifikasi Teknis

Masukkan penawaran teknis melalui *link* berikut [*cantumkan [hyperlink](#)*]

DRAFT

LAMPIRAN 3: Formulir Penawaran Harga

3.1. Surat Penawaran Harga Penyedia

Dari:	[Masukan Nama Penyedia]
Perwakilan Penyedia:	[Masukan Nama Perwakilan Penyedia]
Jabatan/Posisi:	[Masukan Jabatan/Posisi Perwakilan]
Alamat:	[Masukan alamat Penyedia]
Surel/Email:	[Masukan Surel Penyedia]

Kepada:	[Masukan nama Pembeli]
Nomor RFQ:	
Tanggal Penawaran:	

Kepada Yth, [Masukan nama Tujuan]:

PENYAMPAIAN PENAWARAN

1. Kesesuaian

Sebagai tanggapan atas RFQ yang disebutkan di atas, kami menawarkan untuk menyediakan Barang [apabila berlaku: "dan Layanan Terkait,"] sesuai dengan Penawaran Harga ini dan sejalan dengan RFQ, Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian, serta Spesifikasi Teknis. Kami mengonfirmasi bahwa kami telah menelaah dan tidak memiliki keberatan terhadap dokumen RFQ, termasuk terhadap draft Kontrak.

2. Kelayakan

Kami memenuhi persyaratan kelayakan dan tidak memiliki konflik kepentingan, sesuai dengan Permintaan Penawaran Harga (RFQ).

3. Penangguhan dan Sanksi Daftar Hitam

Kami, beserta setiap subkontraktor, pemasok, konsultan, produsen, atau penyedia jasa untuk bagian mana pun dari kontrak, tidak sedang dikenakan, dan tidak berada di bawah kendali entitas atau individu yang dikenakan, penangguhan sementara atau Sanksi Daftar Hitam yang diberlakukan oleh Pemberi Pinjaman, atau Sanksi yang diberlakukan oleh Grup Bank Dunia sesuai dengan *Agreement for Mutual Enforcement of Debarment Decisions* antara Bank Dunia dan bank pembangunan lainnya. Lebih lanjut, kami tidak termasuk pihak yang tidak memenuhi syarat berdasarkan hukum atau peraturan resmi di Indonesia, maupun berdasarkan keputusan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Security Council*).

4. Harga Penawaran

Total harga penawaran kami adalah *[cantumkan total harga penawaran dalam huruf dan angka dengan menunjukan mata uang Rupiah, baik termasuk pajak maupun tidak termasuk pajak]*.

5. Masa Berlaku Penawaran

Penawaran kami akan tetap berlaku sampai dengan tanggal yang ditentukan dalam RFQ, dan akan tetap mengikat bagi kami serta dapat diterima kapan saja sebelum masa berlakunya berakhir.

6. Jaminan Pelaksanaan

Jika kami ditunjuk sebagai pemenang kontrak, kami berkomitmen untuk memperoleh Jaminan Pelaksanaan sesuai dengan ketentuan dalam RFQ.

7. Komisi, gratifikasi, biaya-biaya

Kami telah membayar, atau akan membayar, komisi, gratifikasi, atau biaya-biaya yang sehubungan dengan Penawaran ini.

[Jika tidak ada yang dibayar atau akan dibayar, mohon isi dengan “Tidak Ada”]

Nama Penerima	Alamat	Alasan	Jumlah

8. Tidak Wajib Menerima Penawaran

Kami memahami bahwa Anda *[Pembeli]* berhak untuk:

- (a) menerima atau menolak Penawaran apa pun dan tidak berkewajiban untuk menerima Penawaran dengan biaya terendah, atau Penawaran lainnya yang mungkin Anda terima; dan
- (b) membatalkan proses RFQ kapan saja sebelum penetapan pemenang Kontrak tanpa menanggung tanggung jawab hukum (*liability*) apa pun kepada Penyedia.

9. Praktik Penipuan dan Korupsi

Dengan ini kami menyatakan dan menjamin bahwa kami telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa tidak ada satu pun orang yang bertindak untuk kami, atau atas nama kami, terlibat dalam jenis Praktik Penipuan dan Korupsi apa pun.

Atas nama Penyedia:

Nama orang yang berwenang penuh untuk menandatangani Penawaran atas nama Penyedia: *[masukkan nama lengkap orang yang berwenang penuh untuk menandatangani Penawaran]*

Jabatan orang yang menandatangani Penawaran: *[masukkan jabatan lengkap orang yang menandatangani Penawaran]*

Tanda tangan orang yang disebutkan di atas: [masukkan tanda tangan orang yang nama dan kapasitasnya tertera di atas]

Tanggal penandatanganan: tanggal [masukkan tanggal] bulan [masukkan bulan], tahun [masukkan tahun]

DRAFT

3.2. Daftar Harga: Barang yang Akan Diimpor

(Penawaran Kelompok C, barang yang akan diimpor) Mata uang sesuai dengan Paragraf 17 Dokumen RFQ													Tanggal :[Masukan Tanggal] RFQ No: [Masukan Nomor RFQ] Alternative No: [Masukan Nomor Alternative] Nomor Halaman (dari total halaman):						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10					
No Baris	Deskripsi Barang	Negara Asal	Tanggal pengiriman sebagaimana ditentukan oleh Incoterms	Kuantitas dan nama fisik unit		Harga unit DDP setelah dikurangi bea masuk dan pajak impor, transportasi darat, asuransi, dan layanan lain yang diperlukan di Indonesia untuk mengirimkan barang ke tujuan akhir setiap baris		Bea masuk dan pajak impor yang harus dibayar per unit sebagaimana ditetapkan dalam Paragraf 16(b)(ii) Dokumen RFQ		*) Harga per item baris untuk transportasi darat, asuransi, dan layanan lain yang diperlukan di Indonesia untuk mengirimkan barang ke tujuan akhir, sesuai dengan ketentuan Paragraf 16(b)(iii) Dokumen RFQ		Harga satuan DDP [masukkan tempat tujuan] sebagaimana ditetapkan dalam Paragraf 16(b)(i) Dokumen RFQ		Total Harga Per Baris (Kol 5x(6+7+8))					
[masukkan nomor dari item barang]	[masukkan nama dari barang]	[masukkan nama negara asal Barang]	[masukkan Tanggal Pengiriman yang dikutip]	[masukkan jumlah unit yang akan dipasok]	[masukkan nama unit fisik]	[Mata Uang. Kolom ini akan otomatis terupdate, mohon tidak mengedit]	[masukkan harga unit DDP setelah dikurangi Bea Masuk dan Pajak Impor, transportasi darat, asuransi, dan jasa lain yang diperlukan di Indonesia untuk mengirimkan barang ke tujuan akhir per baris]	[Mata Uang. Kolom ini akan otomatis terupdate, mohon tidak mengedit]	[Masukan Bea Masuk dan Pajak Impor yang harus dibayar per unit]	[Mata Uang. Kolom ini akan otomatis terupdate, mohon tidak mengedit]	[masukkan harga per baris item untuk asuransi transportasi darat, dan layanan lain yang diperlukan di Negara Pembeli]	[Mata Uang. Kolom ini akan otomatis terupdate, mohon tidak mengedit]	[masukkan harga unit DDP per unit]	[Mata Uang. Kolom ini akan otomatis terupdate, mohon tidak mengedit]	Harga unit DDP setelah dikurangi Bea Masuk dan Pajak Impor, transportasi darat, asuransi, dan jasa lain yang diperlukan di Negara Pembeli untuk mengirimkan barang ke tujuan akhir (Kolom 5x6). [Kolom ini akan otomatis terisi, mohon tidak mengubah]	[Mata Uang. Kolom ini akan otomatis terupdate, mohon tidak mengedit]	Jumlah Bea Masuk dan Pajak Impor yang harus dibayar per-unit (Kolom 5*7). [Kolom ini akan otomatis terisi, mohon tidak mengubah]	[Mata Uang. Kolom ini akan otomatis terupdate, mohon tidak mengedit]	Harga per baris item untuk asuransi transportasi darat, dan layanan lain yang diperlukan di Negara Pembeli (Kolom 5*8). [Kolom ini akan otomatis terisi, mohon tidak mengubah]
1						IDR		IDR		IDR		IDR		IDR	-	IDR	-	IDR	-
2						IDR		IDR		IDR		IDR		IDR	-	IDR	-	IDR	-
*) Rincian biaya diperlukan hanya untuk keperluan penerapan preferensi domestik, jika berlaku															Sub-Totals dan Jumlah Harga [Bagian ini akan otomatis terisi, harap tidak di edit]				
															Mata Uang [Kolom ini akan otomatis terisi, mohon tidak mengubah]	Jumlah Harga [Kolom ini akan otomatis terisi, mohon tidak mengubah]			
Subtotal 1: Harga Unit DDP setelah dikurangi Bea Masuk dan Pajak Impor, transportasi darat, asuransi, dan jasa lain yang diperlukan (Jumlah dari Kolom P)															IDR	-			
Subtotal 2: Bea Masuk dan Pajak Impor (Jumlah dari Kolom R)															IDR	-			
Subtotal 3: Harga untuk Asuransi Transportasi Darat, dan layanan lain yang diperlukan di Negara Pembeli															IDR	-			
TOTAL PRICE: Subtotal 1 + Subtotal 2 + Subtotal 3															IDR	-			

Nama Penyedia [masukkan nama lengkap Penyedia] Tanda Tangan Penyedia [tanda tangan orang yang menandatangani Penawaran] Tanggal [Masukkan Tanggal]

3.3. Daftar Harga: Barang yang Sudah Diimpor

(Penawaran Kelompok C, Barang yang sudah diimpor) Mata uang sesuai dengan Paragraf 17 Dokumen RFQ																	Tanggal :[Masukan Tanggal] RFQ No: [Masukan Nomor RFQ] Alternative No: [Masukan Nomor Alternative] Nomor Halaman (dari total halaman):									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12								
No Baris Item	Deskripsi Barang	Negara Asal	Tanggal Pengiriman sebagaimana ditentukan oleh Incoterms	Kuantitas dan nama unit fisik		Harga unit DDP setelah dikurangi bea masuk dan pajak impor, sebagaimana ditetapkan dalam Paragraf 16(c)(iii) Dokumen RFQ		Bea Masuk dan Pajak Impor yang dibayarkan per unit sebagaimana ditetapkan dalam Paragraf 16(c)(ii) Dokumen RFQ , [harus didukung dengan dokumen]		Harga unit DDP termasuk Bea Masuk dan Pajak Impor yang dibayarkan, sebagaimana ditetapkan dalam Paragraf 16(c)(i) Dokumen RFQ		Harga setiap item setelah dikurangi bea masuk dan pajak impor yang dibayarkan, sebagaimana ditetapkan dalam Paragraf 16(c)(i) Dokumen RFQ (Kolom 5×6)		Harga satuan untuk transportasi darat, asuransi, dan layanan lain yang diperlukan di Negara Pembeli untuk mengirimkan barang ke tujuan akhir, sesuai dengan ketentuan Paragraf 16(c)(v) Dokumen RFQ		Pajak penjualan dan pajak lainnya yang dibayarkan atau terutang setiap item jika Kontrak diberikan (sebagaimana ditetapkan dalam Paragraf 16(c)(iv) Dokumen RFQ)		Harga Total per Baris [Col. 9+5 x (10+7+11)]								
[Masukan nomor]	[masuk kan Nama Barang]	[masuk kan Negara Asal Barang]	[masuk kan n Tanggal Pengiriman yang akan dikutip]	[masuk kan jumlah unit yang akan dipasok]	[masuk kan nama unit fisik]	[Mata Uang. Kolom ini akan otomatis terupdate, mohon tidak mengedit]	[Masukan harga unit DDP setelah dikurangi bea masuk dan pajak impor]	[Mata Uang. Kolom ini akan otomatis terupdate, mohon tidak mengedit]	[Masukan bea masuk dan pajak yang dibayarkan per satuan]	[Mata Uang. Kolom ini akan otomatis terupdate, mohon tidak mengedit]	[Masukan harga satuan DDP per satuan]	[Mata Uang. Kolom ini akan otomatis terupdate, mohon tidak mengedit]	[Harga per item baris setelah dikurangi bea masuk dan pajak impor. Kolom ini akan otomatis terupdate, mohon untuk tidak mengubahkan.]	[Mata Uang. Kolom ini akan otomatis terupdate, mohon tidak mengedit]	Masukkan harga per unit untuk transportasi darat, asuransi, dan layanan lain yang diperlukan di Negara Pembeli]	[Mata Uang. Kolom ini akan otomatis terupdate, mohon tidak mengedit]	Masukan pajak penjualan dan pajak lainnya yang harus dibayarkan per unit jika Kontrak diberikan	[Mata Uang. Kolom ini akan otomatis terupdate, mohon tidak mengedit]	Harga per item baris, setelah dikurangi Bea Masuk dan Pajak Impor yang telah dibayarkan (Kolom 9).	[Mata Uang. Kolom ini akan otomatis terupdate, mohon tidak mengedit]	Harga per item baris untuk transportasi darat, asuransi dan layanan lain yang diperlukan di Negara Pembeli (Kolom 5*10).	[Mata Uang. Kolom ini akan otomatis terupdate, mohon tidak mengedit]	Masukkan harga per item baris untuk Pajak Impor yang telah dibayarkan (Kolom 5*7).	[Mata Uang. Kolom ini akan otomatis terupdate, mohon tidak mengedit]	Masukkan harga per item baris untuk Pajak Penjualan dan pajak lainnya yang dibayarkan atau harus dibayarkan per item jika Kontrak diberikan (Kolom 5*11).	[Mata Uang. Kolom ini akan otomatis terupdate, mohon tidak mengedit]
1						IDR		IDR		IDR		IDR	-	IDR		IDR		IDR	-	IDR	-	IDR	-	IDR	-	
2						IDR		IDR		IDR		IDR	-	IDR		IDR		IDR	-	IDR	-	IDR	-	IDR	-	
3						IDR		IDR		IDR		IDR	-	IDR		IDR		IDR	-	IDR	-	IDR	-	IDR	-	

Nama Penyedia [masukkan nama lengkap Penyedia] Tanda Tangan Penyedia [tanda tangan orang yang menandatangani Penawaran] Tanggal [Masukkan Tanggal]

Sub-Totals dan Jumlah Harga [Bagian ini akan otomatis terisi, harap tidak di edit]

	Mata Uang.	Harga Kolom ini akan otomatis terupdate, mohon tidak mengedit
Subtotal 1: Harga Unit DDP, setelah dikurangi Bea Masuk dan Pajak Impor yang telah dibayarkan (Jumlah dari kolom T)	IDR	-
Subtotal 2: Transportasi darat, Asuransi, dan layanan lain yang diperlukan di Negara Pembeli (Jumlah dari kolom V)	IDR	-
Subtotal 3: Bea Masuk dan Pajak Impor yang telah dibayarkan (Jumlah dari kolom X)	IDR	-
Subtotal 4: Pajak Penjualan dan pajak lainnya yang dibayarkan atau harus dibayarkan per item jika Kontrak diberikan (Jumlah dari Kolom Z)	IDR	-
Subtotal 5: Jumlah bea masuk dan pajak impor lainnya yang dikenakan pada Barang impor, pajak penjualan, dan pajak serupa lainnya (Subtotal 3 + Subtotal 4)	IDR	-
HARGA TOTAL: Subtotal 1 + Subtotal 2 + Subtotal 3 + Subtotal 4	IDR	-

* [Untuk Barang yang sudah di Impor, harga penawaran harus dipisahkan dari nilai impor Barang tersebut yang akan dikenakan cukai dan harus memasukkan nilai pemotongan atau penambahan dari agen atau perwakilan di Indonesia dan seluruh biaya lokal lainnya selain biaya cukai dan pajak impor, yang telah dan/atau harus dibayarkan oleh Purchaser (Kementerian Kesehatan. Untuk lebih jelasnya, Peserta diminta untuk memasukan harga penawaran termasuk biaya cukai dan pajak impor, dan sebagai tambahan juga memberikan informasi biaya cukai impor dan harga Barang yang berbeda dengan nilai tersebut diatas.]

3.4. Daftar Harga: Barang Yang Diproduksi Dalam Negeri

Negara Pembeli													Tanggal :[Masukan Tanggal] RFQ No: [Masukan Nomor RFQ] Alternative No: [Masukan Nomor Alternative] Nomor Halaman (dari total halaman):				
1	2	3	4		5		6		7		8			9		10	
Nomor Item Baris	Deskripsi Barang	Tanggal pengiriman sebagaimana ditentukan oleh Incoterms	Kuantitas dan nama unit fisik		Harga unit DDP termasuk harga untuk transportasi darat, asuransi, dan layanan lokal lainnya yang diperlukan untuk mengirimkan Barang ke tujuan akhir		Pajak penjualan dan pajak lainnya yang harus dibayarkan per unit jika Kontrak diberikan (sebagaimana ditetapkan dalam Paragraf 16(a)(ii) Dokumen RFQ		Harga satuan DDP setelah dikurangi Pajak Penjualan dan pajak lainnya yang harus dibayarkan per unit		Biaya tenaga kerja lokal, bahan baku, dan komponen yang berasal dari negara asal di Indonesia sebagai persentase dari Kol. 5			Total pajak penjualan dan pajak lainnya (Kolom 4x6)		Total Harga setiap item per baris (Kolom 4x7)	
[Masukan Nomor]	[Masukan nama Barang]	[masukkan Tanggal Pengiriman yang dikutip]	[masukkan jumlah unit yang akan dipasok]	[masukkan nama unit fisik]	[Mata Uang. Kolom ini akan otomatis terupdate, mohon tidak mengedit]	[masukkan harga satuan DDP termasuk harga untuk transportasi darat, asuransi, dan layanan lokal lainnya yang diperlukan untuk mengirimkan Barang ke tujuan akhir]	[Mata Uang. Kolom ini akan otomatis terupdate, mohon tidak mengedit]	[masukkan pajak penjualan dan pajak lainnya yang harus dibayarkan setiap item per baris jika Kontrak diberikan]	[Mata Uang. Kolom ini akan otomatis terupdate, mohon tidak mengedit]	[masukkan harga satuan setelah dikurangi pajak penjualan dan pajak lain yang harus dibayar (Col. 5- Col. 6). Kolom ini akan otomatis terupdate, mohon tidak mengedit]	[Mata Uang. Kolom ini akan otomatis terupdate, mohon tidak mengedit]	[masukkan %]	[Masukkan biaya tenaga kerja lokal, bahan baku, dan komponen dari dalam negara tempat Pembelian sebagai persentase dari harga DDP setiap item per baris. Kolom ini akan otomatis terupdate, mohon tidak mengedit]	[Mata Uang. Kolom ini akan otomatis terupdate, mohon tidak mengedit]	[Total pajak penjualan dan pajak lainnya. Kolom ini akan otomatis terupdate, mohon tidak mengedit]	[Mata Uang. Kolom ini akan otomatis terupdate, mohon tidak mengedit]	[Total harga setiap item per baris. Kolom ini akan otomatis terupdate, mohon tidak mengedit]
1					IDR		IDR		IDR	-	IDR		-	IDR	-	IDR	-
2					IDR		IDR		IDR	-	IDR		-	IDR	-	IDR	-
3					IDR		IDR		IDR	-	IDR		-	IDR	-	IDR	-
4					IDR		IDR		IDR	-	IDR		-	IDR	-	IDR	-
5					IDR		IDR		IDR	-	IDR		-	IDR	-	IDR	-
6					IDR		IDR		IDR	-	IDR		-	IDR	-	IDR	-
7					IDR		IDR		IDR	-	IDR		-	IDR	-	IDR	-
8					IDR		IDR		IDR	-	IDR		-	IDR	-	IDR	-
9					IDR		IDR		IDR	-	IDR		-	IDR	-	IDR	-
10					IDR		IDR		IDR	-	IDR		-	IDR	-	IDR	-

Sub-Totals dan Jumlah Harga [Bagian ini akan otomatis terisi, harap tidak di edit]

Nama Penyedia [masukkan nama lengkap Penyedia] Tanda Tangan Penyedia [tanda tangan orang yang menandatangani Penawaran] Tanggal [Masukkan Tanggal]

	Mata Uang. Kolom ini akan otomatis terupdate, mohon tidak mengedit	Harga [Kolom ini akan otomatis terupdate, mohon tidak mengedit]
Subtotal 1: Total Pajak Penjualan dan pajak lainnya yang dibayarkan atau harus dibayarkan jika Kontrak diberikan (Jumlah dari Kolom 9)	IDR	-
Subtotal 2: Total Harga tidak termasuk pajak penjualan dan pajak lainnya (Jumlah dari Kolom 10)	IDR	-
Total Harga: Subtotal 1 + Subtotal 2	IDR	-

3.5. Daftar Harga - Layanan Terkait dan Jadwal Penyelesaian

Mata uang sebagaimana ditetapkan dalam Paragraf 17 Dokumen RFQ								Tanggal :[Masukan Tanggal] RFQ No: [Masukan Nomor RFQ] Alternative No: [Masukan Nomor Alternative] Nomor Halaman (dari total halaman):	
1	2	3	4	5		6		7	
Nomor Jasa	Deskripsi Layanan (tidak termasuk transportasi darat dan layanan lainnya yang diperlukan di Negara Pembeli untuk mengirimkan barang ke tujuan akhirnya).	Negara Asal	Tanggal Pengiriman di tempat tujuan akhir	Kuantitas dan satuan fisik		Harga Unit		Total Harga per Layanan (Kol. 5*6)	
Masukan Nomor Jasa	[Masukkan nama Layanan yang sesuai dengan Daftar Layanan Terkait dan Jadwal Penyelesaian di Bagian VII]	[Masukan Negara Asal Layanan]	[masukkan tanggal pengiriman di tempat tujuan akhir per Layanan]	[masukkan jumlah unit yang akan dipasok]	[masukkan nama fisik unit]	[Mata Uang. Kolom ini akan otomatis terupdate, mohon tidak mengedit]	[Masukan harga unit]	[Mata Uang. Kolom ini akan otomatis terupdate, mohon tidak mengedit]	[Total Harga per Layanan. Kolom ini akan otomatis terupdate, mohon tidak mengedit]
1	Instalasi, Uji Coba Operasional dan komisioning					IDR		IDR	-
2	Pelatihan					IDR		IDR	-
3	Garansi untuk Pemeliharaan dan Perbaikan Tahun 1 hingga Tahun 5					IDR		IDR	-
4	Proposed Consumables: Total biaya starter kit Penyedia diminta memberikan informasi ini dalam "Proposed Consumables & Price" sheet. Cells terkait untuk "Harga Satuan" (Kol. 6) dan "Total Harga per Layanan" (Kol. 7) akan otomatis terupdate. Mohon tidak mengedit.					IDR	Kolom ini akan otomatis terupdate, mohon tidak mengedit]	IDR	
	Proposed Consumables: Total proyeksi biaya tambahan selama 5 tahun Penyedia diminta memberikan informasi ini dalam "Proposed Consumables & Price" sheet. Cells terkait untuk "Harga Satuan" (Kol. 6) dan "Total Harga per Layanan" (Kol. 7) akan otomatis terupdate. Mohon tidak mengedit.					IDR	Kolom ini akan otomatis terupdate, mohon tidak mengedit]	IDR	

Catatan untuk Peserta: Harga bahan habis pakai eksklusif bersifat tetap dan mengikat selama lima tahun (termasuk pengiriman) dimulai dari tanggal Pengujian Penerimaan & Uji coba yang berhasil. Penyediaan starter kit termasuk dalam harga penawaran. Total perkiraan biaya bahan habis pakai selama periode 5 tahun sebagaimana dikutip oleh peserta dalam Daftar Harga Bahan Habis Pakai yang Diusulkan dan Harga (5 tahun) akan ditambahkan ke Harga Penawaran untuk tujuan evaluasi. Biaya ini tidak akan dimasukkan dalam Harga Penawaran atau Jumlah Kontrak.

Nama Penyedia [masukkan nama lengkap Penyedia] Tanda Tangan Penyedia [tanda tangan orang yang menandatangani Penawaran] Tanggal [Masukkan Tanggal

Harga Total [Bagian ini akan otomatis terupdate, mohon tidak mengedit]

	[Mata Uang. Kolom ini akan otomatis terupdate, mohon tidak mengedit]	Harga [Kolom ini akan otomatis telodate, mohon tidak mengedit]
HARGA TOTAL (Hasil Penjumlahan dari Kol. 9, tidak termasuk proyeksi biaya tambahan selama 5 tahun / "additional sets of proposed consumables")	IDR	-

3.6. Ringkasan Harga

1. Harga Penawaran		
Catatan untuk Peserta Lelang: Jumlah total dari daftar harga lainnya [(c) (d) (e) + (f)] dan Total Harga Penawaran [(a) dan (b)], untuk dicocokkan dengan jumlah dalam Surat Penawaran - Bagian Keuangan		
		MATA UANG (Sesuai Paragraf 17 Dokumen RFQ)
		[Mohon untuk tidak mengubah]
		IDR
		Kolom-kolom di bawah ini akan terisi otomatis. Mohon untuk tidak mengubah
(a)	Surat Penawaran - Bagian Keuangan (Termasuk Pajak) Perhitungan (sebagai referensi): (c) + (d) + (e) + (f)	-
(b)	Surat Penawaran - Bagian Keuangan (Tidak Termasuk Pajak) Perhitungan (sebagai referensi): (a) - (g) - (h) - (i)	-
(c)	Daftar Harga: Barang yang akan di Impor	-
(d)	Daftar Harga: Barang yang sudah di Impor	-
(e)	Daftar Harga: Barang Produksi Dalam Negeri	-
(f)	Harga dan Jadwal Penyelesaian - Jasa Terkait	-
2. Pengecualian pajak sesuai dengan Paragraf 19 Dokumen RFQ:		
		Kolom-kolom di bawah ini akan terisi otomatis. Mohon untuk tidak mengubah
(g)	Jumlah pajak penjualan dan pajak serupa lainnya, yang akan dibayarkan atas barang jika kontrak diberikan kepada Penawar, yang termasuk dan dihargai dalam (e)	-
(h)	Jumlah bea masuk dan pajak impor lainnya yang dikenakan atas Barang yang diimpor, pajak penjualan dan pajak serupa lainnya, termasuk dalam (c)	-
(i)	Jumlah bea cukai dan pajak impor lainnya yang dikenakan atas Barang yang diimpor, pajak penjualan dan pajak serupa lainnya, termasuk dalam (d)	-

LAMPIRAN 4: Formulir Isian Syarat Administratif dan Kualifikasi *[jika dipersyaratkan]*

DRAFT

LAMPIRAN 5: Dokumen Kontrak

5.1. Perjanjian Kontrak

PERJANJIAN INI dibuat pada tanggal [masukkan: **tanggal**] bulan [masukkan: **bulan**], tahun [masukkan: **tahun**].

ANTARA

- (i) _____, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama [pilih salah satu: Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas [SOPHI/InPULS] / Sekretariat Dirjen Kesehatan Lanjutan Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan [SIHREN] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5, Kav 4-9, Kota Jakarta Selatan, Jakarta - 12950, berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran [pilih salah satu: Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas [SOPHI/InPULS] / Sekretariat Dirjen Kesehatan Lanjutan Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan [SIHREN]] Nomor _____ (nomor SK), Tanggal _____ (tanggal SK), selanjutnya disebut “Pejabat Penandatanganan Kontrak”, sebagai pihak pertama, dan
- (ii) [masukkan nama Penyedia], suatu badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum [masukkan: negara Penyedia] dan berkedudukan di [masukkan: alamat Penyedia] (selanjutnya disebut "Penyedia"), sebagai pihak kedua:

BAHWA Pembeli telah mengundang Penawaran Harga untuk pengadaan Barang [apabila berlaku “dan Layanan Terkait”], [masukkan uraian singkat mengenai Barang dan Layanan Terkait] dan telah menerima penawaran dari Penyedia untuk penyediaan Barang [apabila berlaku “dan Layanan Terkait”] dimaksud.

Pembeli dan Penyedia dengan ini menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam Perjanjian ini, kata dan ungkapan memiliki arti yang sama sebagaimana ditetapkan dalam masing-masing dokumen Kontrak yang dirujuk.
2. Dokumen-dokumen berikut ini dianggap membentuk, dan harus dibaca serta ditafsirkan sebagai bagian dari, Perjanjian ini. Perjanjian ini berlaku lebih tinggi (*prevail*) dibandingkan seluruh dokumen Kontrak lainnya.
 - (a) Surat Penetapan Pemenang Kontrak
 - (b) Surat Penawaran Harga Penyedia
 - (c) Syarat-Syarat Kontrak
 - (d) Pesyaratan Pembeli sesuai Lampiran 1
 - (e) Formulir Daftar Harga yang telah dilengkapi
 - (f) dokumen lainnya yang tercantum sebagai bagian dari Kontrak
3. Sebagai kontraprestasi atas pembayaran yang akan dilakukan oleh Pembeli kepada Penyedia sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini, Penyedia dengan ini berjanji kepada Pembeli untuk menyediakan Barang [apabila berlaku “dan Layanan Terkait”], serta memperbaiki cacat/kekurangan di dalamnya, sesuai dalam segala hal dengan ketentuan-ketentuan Kontrak.

-
4. Pembeli dengan ini berjanji untuk membayar Penyedia, sebagai kontraprestasi atas penyediaan Barang [*apabila berlaku “dan Layanan Terkait”*], serta perbaikan cacat/kekurangan di dalamnya, Harga Kontrak atau jumlah lain yang mungkin harus dibayar berdasarkan ketentuan-ketentuan Kontrak, pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Kontrak.

SEBAGAI BUKTI, para pihak dalam Perjanjian ini telah menandatangani Perjanjian ini sesuai dengan hukum Indonesia pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan di atas.

Untuk dan atas nama Pembeli:

Ditandatangani: [*masukkan tanda tangan*]

dalam kedudukan sebagai [*masukkan jabatan atau sebutan lain yang sesuai*]

disaksikan oleh [*masukkan identitas saksi resmi*]

Untuk dan atas nama Penyedia:

Ditandatangani: [*masukkan tanda tangan wakil resmi Penyedia*]

dalam kedudukan sebagai [*masukkan jabatan atau sebutan lain yang sesuai*]

disaksikan oleh [*masukkan identitas saksi resmi*]

5.2. Syarat-Syarat Kontrak (SSK)

[Catatan: Seluruh teks yang dicetak miring digunakan untuk melengkapi kontrak dan harus dihapus dari Syarat-Syarat Kontrak final]

1. Definisi	1.1 Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut: (a) “SSK” berarti Syarat-Syarat Kontrak. (b) “Pegguna Anggaran” yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah. (c) “Kuasa Pegguna Anggaran” pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. (d) “Pejabat Pembuat Komitmen” yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah. (e) “Pejabat Penandatanganan Kontrak” adalah PA, KPA, atau PPK. (f) “Kontrak Pengadaan Barang/Jasa” yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa. (g) “Bagian Kontrak” adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan. Penyelesaian masing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagian kontrak tersebut tidak tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda, dimana fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut tidak terkait satu sama lain. (h) “Nilai Kontrak” adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak. (i) “Hari” berarti hari kalender. (j) “Penyelesaian” adalah terpenuhinya pelaksanaan Layanan Terkait, sebagaimana berlaku, oleh Penyedia sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Kontrak. (k) “Barang” adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna Barang. (l) “Pihak” adalah Pembeli atau Penyedia, sesuai dengan konteks kalimat, dan “Para Pihak” adalah keduanya.
-------------	--

	(m) “Pembeli” adalah berarti entitas yang membeli Barang dan Layanan Terkait (apabila berlaku), sebagaimana ditentukan dalam SSK 2 (n) “Negara Pembeli” adalah negara yang dijelaskan dalam SSK 2. (o) “Layanan Terkait” adalah layanan-layanan yang berkaitan dengan pengadaan barang, seperti asuransi, pemasangan, pelatihan dan pemeliharaan awal, serta kewajiban-kewajiban lain dari Penyedia berdasarkan Kontrak, sebagaimana berlaku. (p) “Sub Penyedia” adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan Penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak). (q) “Penyedia” adalah setiap orang, badan usaha swasta atau badan pemerintah, atau gabungan dari pihak-pihak tersebut, yang Penawarannya untuk melaksanakan Kontrak telah diterima oleh Pembeli dan ditetapkan sebagai Penyedia dalam Perjanjian Kontrak. (r) “Tempat Tujuan Akhir” adalah lokasi yang tercantum dalam SSK 2 dan merupakan tempat dimana Barang akan dipergunakan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak. (s) “Pemberi Pinjaman” adalah [<i>sesuai dengan proyek</i>: Bank Dunia/ADB/AIIB] (t) “Sanksi Daftar Hitam” adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Institusi Lainnya dalam jangka waktu tertentu. (u) Definisi berikut tetap berlaku: • <i>Downtime</i> Tidak Terencana (<i>Unplanned Downtime</i>) adalah durasi waktu ketika peralatan tidak tersedia untuk menjalankan fungsi yang dimaksudkan, termasuk akibat gangguan atau kerusakan. • <i>Downtime</i> Terencana (<i>Planned Downtime</i>) adalah durasi waktu ketika peralatan tidak berfungsi karena tindakan yang telah direncanakan (termasuk pemeliharaan preventif, peningkatan perangkat lunak, dan peningkatan untuk memenuhi regulasi). • <i>Uptime</i> adalah proporsi waktu ketika peralatan tersedia untuk menjalankan fungsi yang dimaksudkan. <i>Uptime</i> dihitung sebagai berikut: $Uptime\% = \frac{\text{Waktu Tersedia} - \text{Downtime Tidak Terencana}}{\text{Waktu Tersedia}}$ dengan ketentuan: • <i>Total Waktu</i> adalah durasi waktu dalam suatu periode pencatatan tertentu (misalnya bulanan).
--	--

		Waktu Tersedia adalah Total Waktu dikurangi <i>Downtime</i> Terencana.
2. Pembeli, Negara Pembeli, Tempat Tujuan Akhir	2.1 2.2 2.3	Pembeli adalah: [Masukan nama Pembeli] Negara Pembeli adalah: [Masukan nama negara Pembeli] Tempat Tujuan Akhir: Sesuai Rencana Distribusi [SIHREN, INPULS] [<i>atau</i>] Daftar Lokus [SOPHI] (Rencana Distribusi [<i>SIHREN, INPULS</i>] [<i>atau</i>] Daftar Lokus [<i>SOPHI</i>] dapat diubah oleh PPK sewaktu-waktu dengan suatu pemberitahuan kepada Penyedia terlebih dahulu)
3. Incoterms	3.1	Edisi <i>Incoterms</i> yang berlaku adalah: <i>Incoterms</i> 2020.
4. Korespondensi	4.1	Setiap pemberitahuan yang disampaikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya berdasarkan Kontrak harus dibuat secara tertulis dan dikirimkan ke alamat sebagaimana ditetapkan di bawah ini dengan menggunakan metode penyampaian tercepat yang tersedia, seperti surat elektronik (e-mail) yang dilengkapi dengan bukti penerimaan. Alamat untuk penyampaian pemberitahuan kepada Pembeli: [<i>Nama pejabat yang berwenang menerima pemberitahuan</i>] [<i>Jabatan</i>] [<i>Departemen/Unit Kerja</i>] [<i>Alamat</i>] [Alamat surat elektronik (e-mail)] Alamat untuk penyampaian pemberitahuan kepada Penyedia: [<i>Nama pejabat yang berwenang menerima pemberitahuan</i>] [<i>Jabatan</i>] [<i>Departemen/Unit Kerja</i>] [<i>Alamat</i>] [Alamat surat elektronik (e-mail)]
5. Hukum yang Berlaku	5.1 5.2	Kontrak ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Indonesia Selama pelaksanaan Kontrak, Penyedia wajib mematuhi ketentuan larangan impor barang dan jasa yang berlaku di Negara Pembeli apabila: (a) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau peraturan resmi, negara Peminjam melarang hubungan dagang dengan negara tersebut; atau (b) sebagai pelaksanaan keputusan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diambil berdasarkan Bab VII Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, negara Peminjam melarang impor barang dari negara tersebut atau melakukan pembayaran kepada negara, orang, atau badan usaha mana pun di negara tersebut.

6. Penyelesaian Perselisihan	6.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini secara musyawarah dan damai. 6.2 Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan damai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase atau litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6.3 Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP, Lembaga Arbitrase atau Pengadilan Negeri. 6.4 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia bersama-sama memilih dan menetapkan tempat penyelesaian sengketa melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LPS LKPP)
7. Pengiriman	7.1 Rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya yang harus diserahkan oleh Penyedia adalah: <i>Certificate of origin</i> (CoO), Harga, Bukti Pengiriman Barang (<i>Airway Bill</i>, <i>Bill of Lading</i>, dan/atau resi pengiriman dari jasa ekspedisi), Tanda Terima, sertifikat inspeksi, sertifikat asuransi, <i>proforma invoice</i> yang menunjukkan deskripsi barang, kuantitas, harga satuan, dan jumlah total, sertifikat garansi dari Penyedia atau pabrik dan dokumen lainnya. Seluruh dokumen tersebut di atas harus sudah diterima oleh PPK sebelum serah terima Barang. Penerbitan BAST hanya akan dilakukan setelah PPK menerima seluruh dokumen-dokumen tersebut. Jika dokumen tidak diterima oleh PPK maka Penyedia bertanggungjawab atas setiap biaya dan kerugian yang diakibatkannya. Tanggung jawab untuk mengatur pengangkutan Barang harus sesuai dengan <i>Incoterms</i> yang ditentukan, termasuk sesuai kebutuhan pembongkaran Barang dan penempatannya di tujuan akhir yang telah ditetapkan oleh PPK.
8. Nilai Kontrak	8.1 Nilai Kontrak ditentukan dalam Ringkasan Harga. 8.2 Sesuai dengan SSK 34 dan 35, harga yang dikenakan oleh Penyedia untuk Barang yang dipasok dan Layanan Terkait yang dilaksanakan berdasarkan Kontrak tidak boleh berubah dari harga yang ditawarkan oleh Penyedia dan diterima oleh Pembeli.
9. Pembayaran	9.1 Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Termin Dengan ketentuan: (i) Termin ke-1: Sebesar 20% (Dua puluh persen) dari Harga Satuan Kontrak untuk jumlah unit yang dikirimkan dari masing-masing tahap pengiriman.

	Termin pertama dibayarkan kepada Penyedia dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak penerbitan SPP, setelah pengajuan permintaan pembayaran dan penyerahan Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum., yang berlaku sampai dengan Barang sepenuhnya diterima. (ii) Termin ke-2: Sebesar 40% (Empat puluh persen) dari Harga Satuan Kontrak untuk jumlah unit yang dikirimkan dari masing-masing tahap pengiriman untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/sub-output berupa Pengiriman, dibayarkan kepada Penyedia setelah penyerahan dokumen pengiriman sebagaimana ditetapkan dalam SSK 7.1. (iii) Termin ke-3: Sebesar 40% (Empat puluh persen) dari Harga Satuan Kontrak untuk jumlah unit yang dikirimkan dari masing-masing tahap pengiriman untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/sub-output Instalasi, Uji Fungsi dan Uji Operasional, Pelatihan, Serah Terima (Acceptance, testing, commissioning, and training), dibayarkan kepada Penyedia dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah selesainya seluruh proses pemeriksaan dan/atau pengujian meliputi: Pengujian atas Barang untuk memastikan kesesuaiannya dengan spesifikasi, jumlah dan persyaratan yang telah ditentukan dalam Kontrak, Uji Coba sesuai SSK 18, serta setelah berita acara serah terima barang diterbitkan. PPK dapat memperpanjang jangka waktu pembayaran selama 30 (Tiga Puluh) hari kerja dengan memberikan pemberitahuan kepada Penyedia terlebih dahulu.
10. Perpajakan	10.1 Penyedia, SubPenyedia (jika ada), dan Personel yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Dalam hal penyedia memperoleh fasilitas PPN tidak dipungut, PPh ditanggung pemerintah, dan pembebasan bea masuk impor maka penyedia wajib mematuhi ketentuan dan prosedur administrasi yang berlaku sesuai peraturan dan hukum yang berlaku untuk memperoleh fasilitas dimaksud.
11. Jaminan Pelaksanaan	11.1 Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% dari Nilai Kontrak diberikan Penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak sebelum penandatanganan kontrak. 11.2 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan, sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan berakhirnya Masa Garansi. 11.3 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan 100% setelah: (a) penyerahan seluruh pekerjaan diterima dan dinyatakan selesai oleh PPK sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, dan

	(b) penyedia jasa menyerahkan Sertifikat Garansi
12. Subkontrak	12.1 Penyedia wajib memberitahukan kepada PPK secara tertulis semua subkontrak yang diberikan berdasarkan Kontrak jika belum ditentukan pada saat Penawaran. 12.2 Pemberitahuan oleh Penyedia, untuk penambahan setiap Subkontraktor yang tidak disebutkan dalam Kontrak, juga harus mencakup deklarasi Subkontraktor sesuai dengan Lampiran 7.6 Sexual exploitation and Abuse (SEA) and/or Sexual Harassment (SH) Performance Declaration Pemberitahuan tersebut, dalam Penawaran asli atau kemudian, tidak akan membebaskan Penyedia dari kewajiban, tugas, tanggung jawab, atau liabilitasnya berdasarkan Kontrak. Daftar Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan: Tidak Berlaku
13. Standar	13.1 Penyedia harus menyediakan barang yang memenuhi spesifikasi dan standar yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis dan/atau gambar.
14. Pengepakan dan dokumentasi	14.1 Penyedia berkewajiban atas tanggungannya sendiri untuk mengepak Barang sedemikian rupa sehingga Barang terhindar dan terlindungi dari risiko kerusakan atau kehilangan selama masa transportasi atau pada saat pengiriman dari tempat asal Barang sampai ke Tempat sebagaimana berikut: Tujuan pengiriman atau tujuan akhir: Sesuai Rencana Distribusi [SIHREN, INPULS] [atau] Daftar Lokus [SOPHI] (Rencana Distribusi [SIHREN, INPULS] [atau] Daftar Lokus [SOPHI] dapat diubah oleh PPK sewaktu-waktu dengan suatu pemberitahuan kepada Penyedia terlebih dahulu). 14.2 Penyedia harus melakukan pengepakan, penandaan, dan penyertaan dokumen yang berisi identitas Barang di dalam dan di luar paket Barang sesuai dengan spesifikasi teknis dan dokumen pendukung
15. Asuransi	15.1 Penyedia harus mengasuransikan barang-barang yang akan diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan sebagai berikut: (a) Pertanggungan asuransi terhadap barang meliputi: Asuransi <i>All Risk</i> (b) Pertanggungan asuransi terhadap pengiriman meliputi : Asuransi <i>All Risk</i> 15.2 Penerima manfaat: Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan, Kementerian Kesehatan [SIHREN] [atau] Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kementerian Kesehatan [SOPHI/InPULS] 15.3 Semua biaya asuransi telah termasuk dalam nilai kontrak.

16. Transportasi	16.1 Penyedia menggunakan transportasi sesuai dengan penawaran untuk pengiriman barang melalui darat, laut, udara sesuai jenis <i>Incoterms</i> yang berlaku <i>Delivery Duty Paid (DPP)</i>. 16.2 Penyedia bertanggung jawab untuk mengatur pengangkutan Barang (termasuk pemuatan dan penyimpanan) sampai dengan Tempat Tujuan Akhir sebagaimana ditetapkan dalam SSK 2.3. 16.3 Semua biaya transportasi (termasuk pemuatan dan penyimpanan) telah termasuk di dalam Nilai Kontrak.
17. Pemeriksaan dan/atau Pengujian	17.1 Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian atas Barang untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam Kontrak. 17.2 Pemeriksaan dan/atau pengujian dapat dilakukan sendiri oleh Penyedia dan disaksikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau diwakilkan kepada pihak ketiga. Dalam hal pemeriksaan dan pengujian tidak dapat disaksikan oleh PPK, PPK dapat menunjuk <i>Supporting Staff</i> PMU/Konsultan/pihak lainnya sebagai Pihak Ketiga yang mewakili. 17.3 Pemeriksaan dan/atau Pengujian dilaksanakan meliputi: Pengujian atas Barang untuk memastikan kesesuaiannya dengan spesifikasi, jumlah dan persyaratan 17.4 Biaya pemeriksaan dan/atau pengujian telah termasuk pada nilai Kontrak. 17.5 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan di: Sesuai Rencana Distribusi [SIHREN, INPULS] [atau] Daftar Lokus [SOPHI], dan dihadiri oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait. Penyedia berkewajiban untuk memberikan akses kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait tanpa biaya. Jika pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan di luar Tempat Tujuan Akhir maka semua biaya kehadiran Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait merupakan tanggungan Pejabat Penandatangan Kontrak. 17.6 Jika hasil pemeriksaan dan/atau pengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu Barang yang ditetapkan dalam Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk menolak Barang tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang tersebut. 17.7 Atas pelaksanaan pemeriksaan dan/atau pengujian yang terpisah dari serah terima Barang, Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait dan Penyedia. 17.8 Setelah barang dikirim, barang diuji-coba oleh Penyedia disaksikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait.

	17.9 Hasil uji coba dituangkan dalam berita acara. 17.10 Apabila hasil uji coba tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak, maka Penyedia memperbaiki atau mengganti barang tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung Penyedia.
18. Tanggal Penyerahan dan Tanggal Penyelesaian	18.1 Tanggal Penyerahan Barang adalah: _____ [Masukkan Tanggal Penyerahan, sebagaimana ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak]. [Apabila penyerahan bertahap diperbolehkan, tentukan jadwal penyerahan yang dapat diterima]. 18.2 [apabila berlaku] Tanggal Penyelesaian Layanan Terkait adalah: _____ [Masukkan Tanggal Penyelesaian apabila terdapat layanan terkait; jika tidak, hapus bagiani ini].
19. Denda Keterlambatan	19.1 Denda akan dikenakan karena keterlambatan perbaikan sebesar 0,1% dari Harga Kontrak Satuan dari kuantitas alat yang mengalami keterlambatan per hari setelah 5 hari sejak pemberitahuan. Denda akan ditingkatkan menjadi 0,3% dari Harga Kontrak Satuan dari kuantitas alat yang mengalami keterlambatan per hari mulai hari ke-16. Dalam hal Penyedia telah memilih untuk membagi penagihan O&M menjadi item baris modal dan operasional, jumlah denda dapat sepenuhnya diterapkan pada item baris operasional. Total biaya notional yang dialokasikan untuk item baris operasional ini harus berjumlah minimal 25% dari Harga Kontrak Satuan dari seluruh lot. Keterlambatan dalam <i>Full Commissioning</i> - jumlah denda 0,1% per hari dari Harga Kontrak Satuan dari kuantitas yang terpengaruh akan diterapkan. Garansi • Denda akan dikenakan karena keterlambatan dalam pemeliharaan preventif setelah 30 hari sejak tanggal yang dijadwalkan yaitu sebesar 0,1% dari Harga Kontrak Satuan atas kuantitas alat yang terpengaruh. Kegagalan untuk melakukan pemeliharaan/perbaikan korektif setelah waktu henti lebih dari 5 hari – dikenakan denda sebesar 0,1% dari Harga Kontrak Satuan atas kuantitas alat yang terpengaruh, yang akan meningkat menjadi 0,3% dari Harga Kontrak Satuan kuantitas alat yang terpengaruh per hari mulai hari ke-16. Kontrak Layanan • Denda akan dikenakan karena keterlambatan dalam pemeliharaan preventif selama 30 hari setelah tanggal yang dijadwalkan sebesar 0,1% per hari dari Harga Kontrak Satuan dari kuantitas alat yang terpengaruh. • Kegagalan melakukan perawatan/perbaikan korektif setelah waktu henti lebih dari 5 hari – dikenakan denda sebesar 0,1% dari Harga Kontrak Satuan dari kuantitas alat yang terpengaruh, yang

	akan meningkat menjadi 0,3% dari Harga Kontrak Satuan dari kuantitas alat yang terpengaruh per hari mulai hari ke-16. • Kegagalan untuk memastikan rata-rata waktu aktif yaitu minimal 95 persen yang dihitung berdasarkan seluruh peralatan yang telah dioperasikan sepenuhnya selama periode enam bulanan akan mengakibatkan penerapan upaya hukum berdasarkan kontrak. Denda maksimum selama fase dukungan Operasional dan Pemeliharaan setelah penerimaan tidak akan melebihi 25% dari Harga Kontrak Satuan untuk seluruh lot.
20. Garansi	20.1 Penyedia menjamin bahwa semua Barang adalah baru, belum pernah digunakan, dan merupakan model terbaru atau model yang sedang berlaku, serta telah mengintegrasikan semua perbaikan terkini dalam desain dan material, kecuali ditentukan lain dalam Kontrak. 20.2 Penyedia selanjutnya menjamin bahwa Barang akan bebas dari cacat yang timbul dari tindakan atau kelalaian Penyedia atau yang timbul dari desain, material, dan pengerjaan, dalam penggunaan normal sesuai kondisi yang berlaku di negara tujuan akhir. 20.3 Garansi akan tetap berlaku selama [<i>masukkan jumlah sesuai spesifikasi</i>] bulan setelah Barang, atau sebagian darinya sesuai keadaan, telah diserahkan dan diterima di tujuan akhir, atau selama [<i>masukkan jumlah</i>] bulan setelah tanggal pengiriman dari pelabuhan atau tempat pemuatan di negara asal, mana yang lebih dahulu berakhir. 20.4 Jangka waktu untuk perbaikan atau penggantian setelah diberitahu mengenai cacat oleh Pembeli adalah [<i>masukkan jumlah</i>] hari. 20.5 Apabila telah diberitahu, Penyedia gagal memperbaiki cacat dalam jangka waktu yang ditentukan dalam SSK 20.4, maka Pembeli dapat mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan dalam jangka waktu yang wajar, atas risiko dan biaya Penyedia dan tanpa mengurangi hak-hak lain yang dimiliki Pembeli terhadap Penyedia berdasarkan Kontrak. 20.6 Untuk keperluan garansi, tempat tujuan akhir adalah sesuai SSK 2.3
21. Hak Cipta	21.1 Hak cipta atas semua gambar, dokumen, dan materi lain yang memuat data dan informasi yang diberikan kepada Pembeli oleh Penyedia di sini tetap menjadi milik Penyedia, atau, apabila materi tersebut diberikan kepada Pembeli secara langsung atau melalui Penyedia oleh pihak ketiga mana pun, termasuk Penyedia bahan, maka hak cipta atas materi tersebut tetap menjadi milik pihak ketiga tersebut.
22. Penipuan dan Korupsi	22.1 Pemberi Pinjaman mewajibkan kepatuhan terhadap Pedoman Anti-Korupsi Pemberi Pinjaman dan kebijakan serta prosedur sanksi yang berlaku sebagaimana diatur dalam Kerangka Sanksi WBG, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6.

	22.2 Pembeli mewajibkan Penyedia untuk mengungkapkan setiap komisi atau biaya yang mungkin telah dibayarkan atau akan dibayarkan kepada agen atau pihak lain mana pun sehubungan dengan permintaan penawaran harga atau pelaksanaan Kontrak. Informasi yang diungkapkan harus mencakup setidaknya nama dan alamat agen atau pihak lain tersebut, jumlah dan mata uang, serta tujuan dari komisi, gratifikasi, atau biaya tersebut..
23. Pemeriksaan dan Audit oleh Lembaga Penanggung Jawab dan/atau Pemberi Pinjaman	23.1 Penyedia mensyaratkan agennya (dinyatakan maupun tidak), subpenyedia, subkonsultan, beserta personilnya untuk mengizinkan Pemerintah Indonesia dan/atau Pemberi Pinjaman atau pihak yang ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia atau Pemberi Pinjaman untuk melakukan pemeriksaan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak dan pemasukan penawaran. Buku dan catatan yang terkait dengan pelaksanaan kontrak atau pemasukan dokumen penawaran, jika diperlukan, dapat di audit oleh auditor yang ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia dan/atau Pemberi Pinjaman. Penyedia harus memperhatikan ketentuan SSK 22.1 Mengenai Larangan Praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Penipuan yang mengatur, antara lain, bahwa perbuatan-perbuatan yang secara material menghalangi pelaksanaan hak Lembaga Penanggung Jawab dan/atau Pemberi Pinjaman untuk melakukan pemeriksaan dan audit berdasarkan SSK 22.1 merupakan hal-hal yang dilarang yang dapat mengakibatkan pemutusan kontrak.
24. Batasan Tanggung Jawab	24.1 Kecuali dalam kasus kelalaian kriminal atau kesalahan yang disengaja, (a) Penyedia tidak bertanggung jawab kepada Pembeli, baik berdasarkan kontrak, perbuatan melawan hukum, atau lainnya, atas kerugian atau kerusakan tidak langsung atau konsekuensial, kehilangan penggunaan, kehilangan produksi, atau kehilangan keuntungan atau biaya bunga, dengan ketentuan bahwa pengecualian ini tidak berlaku terhadap kewajiban Penyedia untuk membayar denda keterlambatan kepada Pembeli; dan (b) total tanggung jawab Penyedia kepada Pembeli, baik berdasarkan Kontrak, perbuatan melawan hukum, atau lainnya, tidak akan melebihi total Harga Kontrak, dengan ketentuan bahwa batasan ini tidak berlaku terhadap biaya perbaikan atau penggantian peralatan yang cacat, atau terhadap kewajiban Penyedia untuk mengganti rugi Pembeli sehubungan dengan pelanggaran paten.
25. Keadaan Kahar	25.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. 25.2 Yang termasuk Keadaan Kahar tidak terbatas pada: (a) Bencana alam; (b) Bencana non alam;

	(c) Bencana sosial; (d) Pemogokan; (e) Kebakaran; (f) Kondisi cuaca ekstrim; dan/atau (g) Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
25.3	Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan bukti.
25.4	Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.
25.5	Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan: (a) Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan audit. (b) Jika selama masa Keadaan Kahar Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam adendum/perubahan Kontrak.
25.6	Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cedera janji atau wanprestasi jika kegagalan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar: (a) telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan (b) telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau keadaan yang merupakan keadaan kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan terjadinya peristiwa yang menyebabkan terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak.
25.7	Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
25.8	Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dituangkan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.
25.9	Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dapat bersifat:

	(a) sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau (b) permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan. 25.10 Penghentian pekerjaan akibat keadaan kahar tetap mempertimbangkan efektifitas pekerjaan dan tahun anggaran.
26. Pemutusan Kontrak	26.1 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia. 26.2 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak. 26.3 Penyedia dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak. 26.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah Pejabat Penandatangan Kontrak /Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/ Pejabat Penandatangan Kontrak.
27. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak	27.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut: (a) Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang; (b) Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang; (c) Penyedia berada dalam keadaan pailit; (d) Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak; (e) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali; (f) Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan; (g) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. (h) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan. (i) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan., Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

	(j) setelah diberikan kesempatan kedua sesuai kesepakatan para pihak sebagaimana dimaksud pada huruf i, penyedia barang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau (k) Penyedia menghentikan pekerjaan melebihi waktu paling lama 60 (Enam Puluh) Hari Kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan (apabila ada). 27.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak sebagaimana dimaksud pada SSK 27.1, maka: (a) Jaminan Pelaksanaan dicairkan; (b) Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan (c) Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam. 27.3 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak.
28. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia	28.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak apabila: (a) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia secara tertulis untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama waktu yang disepakati paling lama 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender. (b) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan Surat Perintah Pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan jangka waktu yang disepakati paling lama 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender. 28.2 Dalam hal pemutusan Kontrak maka Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatangan Kontrak
29. Berakhirnya Kontrak	29.1 Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

	29.2 Terpenuhi hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada SSK 29.1 adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.
30. Kerja Paksa	30.1 Penyedia, termasuk Subkontraktornya, tidak boleh mempekerjakan atau melibatkan pekerja paksa atau orang-orang yang menjadi korban perdagangan manusia, sebagaimana dijelaskan dalam SSK 30.2 dan SSK 30.3. 30.2 Kerja paksa terdiri dari pekerjaan atau layanan apa pun yang tidak dilakukan secara sukarela, yang dipaksakan kepada seseorang di bawah ancaman kekerasan atau hukuman, dan mencakup segala jenis kerja tidak sukarela atau kerja wajib, seperti kerja kontrak terikat, kerja ikat, atau pengaturan kontrak kerja serupa. 30.3 Perdagangan orang didefinisikan sebagai perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan orang melalui ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan, muslihat, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi kerentanan, atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau manfaat untuk mendapatkan persetujuan seseorang yang memiliki kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.
31. Pekerja Anak	31.1 Penyedia, termasuk Subkontraktornya, tidak boleh mempekerjakan atau melibatkan anak di bawah usia 14 tahun kecuali hukum nasional menetapkan usia yang lebih tinggi (usia minimum). 31.2 Penyedia, termasuk Subkontraktornya, tidak boleh mempekerjakan atau melibatkan anak antara usia minimum dan usia 18 tahun dengan cara yang kemungkinan berbahaya, atau mengganggu pendidikan anak, atau membahayakan kesehatan atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, atau sosial anak. Pekerjaan yang dianggap berbahaya bagi anak adalah pekerjaan yang, berdasarkan sifatnya atau keadaan pelaksanaannya, kemungkinan membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak. Kegiatan pekerjaan yang dilarang untuk anak meliputi pekerjaan: (a) dengan paparan pelecehan fisik, psikologis, atau seksual; (b) di bawah tanah, di bawah air, bekerja di ketinggian, atau di ruang terbatas; (c) dengan mesin, peralatan, atau perkakas berbahaya, atau yang melibatkan penanganan atau pengangkutan beban berat; (d) di lingkungan tidak sehat yang mengekspos anak pada zat, agen, atau proses berbahaya, atau pada suhu, kebisingan, atau getaran yang membahayakan kesehatan; atau (e) dalam kondisi sulit seperti bekerja dalam waktu lama, pada malam hari, atau dalam pengasingan di tempat tinggal pemberi kerja.

32. Kewajiban Kesehatan dan Keselamatan	32.1 Penyedia wajib mematuhi, dan wajib mewajibkan Subkontraktornya jika ada untuk mematuhi, semua peraturan, undang-undang, pedoman kesehatan dan keselamatan yang berlaku, dan persyaratan lain yang dinyatakan dalam Spesifikasi Teknis.
33. Hak Atas Kekayaan Intelektual	33.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat Penandatangan Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual.
34. Perubahan Kontrak	34.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum/perubahan Kontrak. 34.2 Adendum/perubahan Kontrak dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak dan disetujui oleh para pihak, meliputi: (a) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak; (b) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan; (c) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau (d) mengubah jadwal pelaksanaan. 34.3 Selain adendum/perubahan Kontrak yang diatur pada SSK 34.2, addendum/perubahan Kontrak dapat dilakukan untuk hal-hal yang disebabkan masalah administrasi, antara lain pergantian Pejabat Penandatangan Kontrak, perubahan rekening Penyedia, dan sebagainya. 34.4 PPK dapat melakukan penambahan atau pengurangan atas kuantitas Barang dan Layanan Terkait dari kuantitas total pengadaan berdasarkan Kontrak ini, dengan tidak ada perubahan terhadap Harga Satuan Kontrak dan/atau ketentuan yang berlaku berdasarkan Kontrak ini, sebagaimana ditetapkan penambahan atau pengurangan atas kuantitas Barang dan Layanan Terkait dengan tidak melebihi [masukkan %] (... persen) 34.5 Pekerjaan tambah sebagaimana SSK 34.4 dapat diberikan tambahan waktu untuk pelaksanaan pekerjaan. 34.6 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal. 34.7 Hasil negosiasi teknis dan harga tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum/perubahan Kontrak. 34.8 Perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut: (a) Peristiwa kompensasi; dan/atau (b) Keadaan Kahar.

	34.9 Dalam hal keadaan kahar waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya pelaksanaan Kontrak akibat Keadaan Kahar. 34.10 Dalam hal peristiwa kompensasi, waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang paling lama sama dengan waktu terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak akibat peristiwa kompensasi. 34.11 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menyetujui secara tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan yang diajukan oleh Penyedia. 34.12 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menugaskan pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis untuk meneliti kelayakan/kewajaran perpanjangan waktu pelaksanaan. 34.13 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam adendum/perubahan Kontrak.
35. Perubahan dalam Hukum dan Regulasi	35.1 Kecuali ditentukan lain dalam Kontrak, jika setelah tanggal pemasukan Penawaran, terdapat undang-undang, peraturan, keputusan, atau peraturan daerah yang mempunyai kekuatan hukum yang diundangkan, dicabut, atau diubah di wilayah Indonesia, khususnya wilayah Rencana Distribusi berada, yang selanjutnya memengaruhi Tanggal Pengiriman dan/atau Nilai Kontrak, maka Tanggal Pengiriman dan/atau Nilai Kontrak tersebut harus dinaikkan atau diturunkan secara proporsional, sesuai dengan dampak langsung yang dialami oleh Penyedia dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kontrak.

LAMPIRAN 6: Kebijakan Praktik Korupsi dan Penipuan

6.1. KEBIJAKAN BANK DUNIA – PRAKTIK KORUPSI DAN PENIPUAN

Pedoman Pengadaan Barang yang dibiayai dengan Pinjaman IBRD serta Kredit & Hibah IDA oleh Negara-Negara Peminjam Bank Dunia.

“Penipuan dan Korupsi:

Kebijakan Bank Dunia adalah mewajibkan Peminjam (termasuk penerima manfaat pinjaman/hibah Bank Dunia), peserta Pemilihan, pemasok, penyedia dan kuasa mereka (dinyatakan maupun tidak dinyatakan), subpenyedia, subkonsultan, penyedia jasa atau pemasok, dan personil-personilnya menaati standar etika tertinggi dalam menyelenggarakan pengadaan dan melaksanakan kontrak-kontrak yang dibiayai Bank Dunia.¹ Selaras dengan kebijakan ini, Bank Dunia:

(a). dalam ketentuan ini, di bawah ini adalah definisi dari istilah- sebagai berikut:

- (i) “Praktik korupsi” adalah menawarkan, memberikan, menerima atau meminta, secara langsung atau tidak langsung, segala sesuatu yang bernilai untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pihak lain secara tidak patut;²
- (ii) “Praktik penipuan” adalah suatu tindakan atau pengabaian, termasuk misinterpretasi yang secara sadar ataupun secara ceroboh menyesatkan atau berupaya menyesatkan suatu pihak untuk mendapatkan manfaat finansial atau manfaat lain atau menghindari kewajiban;³
- (iii) “Praktik kolusi” adalah pengaturan antara dua pihak atau lebih yang dirancang untuk mencapai tujuan yang tidak patut, termasuk untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pihak lain secara tidak patut;⁴
- (iv) “Praktik pemaksaan (koersif)” adalah merusak atau merugikan, atau mengancam untuk merusak atau merugikan, secara langsung maupun tidak langsung, suatu pihak atau properti pihak tersebut guna mempengaruhi tindakan-tindakan suatu pihak secara tidak patut;⁵
- (v) “Praktik obstruktif” adalah
 - (aa) secara sengaja merusak, memalsukan, mengubah atau menyembunyikan barang bukti investigasi, atau membuat pernyataan palsu kepada petugas penyelidik untuk secara material menghalangi investigasi Bank Dunia terhadap tuduhan praktik korupsi, penipuan, pemaksaan atau kolusi; dan/atau mengancam, mengganggu atau

¹ Dalam konteks ini, setiap tindakan untuk mempengaruhi proses pengadaan atau pelaksanaan kontrak demi keuntungan yang tidak sebagaimana mestinya adalah tidak patut.

² Dalam ayat ini, “pihak lain” dimaksudkan pejabat publik yang bertindak sehubungan dengan proses pengadaan atau pelaksanaan kontrak. Dalam konteks ini, “pejabat publik” termasuk didalamnya staf World Bank dan karyawan organisasi lain yang membuat atau memeriksa keputusan-keputusan pengadaan.

³ Dalam ayat ini, “pihak” dimaksudkan pejabat publik; istilah “manfaat” dan “kewajiban” berkaitan dengan proses pengadaan atau pelaksanaan kontrak; dan “tindakan” atau “pengabaian” dimaksudkan untuk mempengaruhi proses pengadaan atau pelaksanaan kontrak.

⁴ Dalam ayat ini, “pihak” dimaksudkan mereka yang berpartisipasi dalam proses pengadaan (termasuk pejabat publik) yang berupaya, baik oleh mereka sendiri maupun melalui pihak atau entitas lain yang tidak berpartisipasi dalam proses pengadaan atau seleksi, untuk mendorong persaingan atau menetapkan harga penawaran pada tingkat yang tidak kompetitif atau direayasa atau membocorkan harga penawaran atau syarat-syarat lain kepada satu sama lain.

⁵ Dalam ayat ini, “pihak” dimaksudkan pihak yang berpartisipasi dalam proses pengadaan atau pelaksanaan kontrak.

mengintimidasi suatu pihak untuk menghalanginya dalam menyingkapkan apa yang diketahuinya sehubungan dengan investigasi atau dalam melakukan investigasi, atau

- (bb) Perbuatan yang ditujukan untuk secara material menghalangi pelaksanaan hak Bank Dunia dalam melakukan pemeriksaan dan audit yang ditetapkan berdasarkan butir (e) di bawah ini.
- (b).menolak usulan penetapan pemenang apabila Bank Dunia memutuskan bahwa peserta yang direkomendasikan sebagai pemenang atau personilnya atau kuasanya atau subkonsultan, subpenyedia, penyedia jasa, pemasok dan/atau karyawan-karyawannya secara langsung maupun tidak langsung telah terlibat dalam praktik korupsi, penipuan, kolusi, pemaksaan atau obstruktif dalam bersaing memenangkan kontrak bersangkutan;
- (c).menyatakan proses pengadaan tidak sesuai dengan ketentuan Bank Dunia (misprocurement) dan membatalkan sebagian pinjaman yang dialokasikan untuk kontrak apabila Bank Dunia memutuskan pada waktu kapan pun bahwa perwakilan dari Peminjam atau penerima sebagian hasil pinjaman telah melakukan praktik korupsi, penipuan, kolusi, pemaksaan atau obstruktif selama proses pengadaan atau pelaksanaan kontrak bersangkutan tanpa ada tindakan yang cepat dan tepat dari pihak Peminjam yang dianggap memuaskan oleh Bank Dunia untuk menanggulangi praktik-praktik tersebut ketika praktik-praktik itu dilakukan, termasuk lalai untuk segera memberitahukan Bank Dunia pada waktu mereka mengetahui adanya praktik-praktik tersebut;
- (d).menjatuhkan sanksi atas suatu badan usaha atau orang (individu) pada saat kapan pun sesuai dengan prosedur sanksi Bank Dunia yang berlaku,⁶ termasuk dengan menyatakan secara terbuka bahwa badan usaha atau orang tersebut tidak memenuhi syarat selama jangka waktu tertentu atau jangka waktu tidak tertentu: (i) untuk diberikan kontrak yang dibiayai oleh Bank Dunia; dan (ii) untuk diusulkan⁷;
- (e). mewajibkan agar suatu ketentuan dicantumkan dalam dokumen pengadaan dan dalam kontrak yang dibiayai dengan pinjaman Bank Dunia yang mengharuskan peserta, pemasok dan penyedia, dan subpenyedia, kuasa/agen, personil, konsultan, penyedia jasa atau pemasoknya untuk mengizinkan Bank Dunia memeriksa semua pembukuan, catatan dan dokumen-dokumen lain berkaitan dengan pemasukan penawaran dan pelaksanaan kontrak, dan meminta agar pembukuan, catatan dan dokumen-dokumen lain tersebut diaudit oleh auditor yang ditunjuk oleh Bank Dunia.”

⁶Suatu badan usaha atau seseorang dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat menjadi pemenang kontrak yang dibiayai oleh World Bank setelah: (i) selesainya proses penjatuhan sanksi oleh World Bank menurut prosedur sanksi World Bank, antara lain termasuk cross-debarment (larangan lintas lembaga untuk mengikuti lelang) sebagaimana disepakati dengan Lembaga-Lembaga Keuangan Internasional lain, termasuk Bank-Bank Pembangunan Multilateral, dan melalui penerapan prosedur sanksi administratif pengadaan korporat Grup World Bank atas penipuan dan korupsi; dan (ii) akibat penangguhan sementara atau penangguhan sementara dini sehubungan dengan proses penjatuhan sanksi yang sedang berlangsung. Lihat catatan kaki 14 dan ayat 8 Apendiks 1 dalam Pedoman ini.

⁷Subpenyedia, konsultan, manufaktur atau pemasok atau penyedia jasa yang diusulkan (sebutan yang berbeda digunakan bergantung pada dokumen pengadaan tertentu) adalah yang telah: (i) diikutsertakan oleh peserta dalam permohonan prakualifikasi atau penawarannya karena mempunyai pengalaman dan pengetahuan spesifik yang penting sehingga peserta dapat memenuhi persyaratan kualifikasi untuk penawaran tertentu; atau (ii) ditunjuk oleh Peminjam.

6.2. KEBIJAKAN AIIB – PRAKTIK KORUPSI DAN PENIPUAN

[gunakan apabila SIHREN/SOPHI dan hapus di RFQ final]

PERJANJIAN INTEGRITAS AIIB

Undangan Penawaran/Proposal/Kontrak No. _____

Ke: _____

Kami menyatakan dan berjanji bahwa baik kami maupun siapa pun, termasuk anggota usaha kerjasama kami atau pemasok, kontraktor, subkontraktor, konsultan, subkonsultan, dan penyedia layanan kami, jika ada, bertindak atas nama kami dengan wewenang yang semestinya atau dengan sepengetahuan atau izin kami, atau difasilitasi oleh kami, telah terlibat, atau akan terlibat, dalam aktivitas apa pun yang dilarang berdasarkan Kebijakan Praktik Terlarang AIIB (Kebijakan AIIB) sehubungan dengan proses pengadaan ini dan (jika sudah terkontrak) pelaksanaan pengadaan kontrak yang disebutkan di atas (“Kontrak”), termasuk segala perubahannya.

Kami mengakui bahwa partisipasi AIIB dalam pembiayaan Kontrak tunduk pada Kebijakan AIIB. Oleh karena itu, kami mengakui bahwa AIIB tidak akan berpartisipasi dalam pembiayaan Kontrak jika kami, termasuk anggota usaha patungan kami, atau pemasok, kontraktor, sub-kontraktor, konsultan, sub-konsultan, dan jasa lainnya, tidak memenuhi syarat sebagai akibat dari keputusan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Security Council) yang diambil berdasarkan BAB VII Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau termasuk dalam salah satu daftar berikut (Daftar Sanksi AIIB):

www.aiib.org/debarment

Kami akan mengizinkan, dan akan menugaskan petugas, karyawan, agen, pemasok, kontraktor, sub-kontraktor, konsultan, sub-konsultan, dan jasa lainnya, untuk mengizinkan AIIB memeriksa semua rekening, catatan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan pengadaan tersebut dan/atau pelaksanaan Kontrak (dalam hal terkontrak), dan untuk diaudit oleh auditor yang ditunjuk oleh AIIB.

Nama:

Dalam kapasitas sebagai:

Berwenang untuk menandatangani atas nama, dan atas nama:

Tanda tangan _____

Tanggal: _____

6.3. KEBIJAKAN ADB – PRAKTIK KORUPSI DAN PENIPUAN

[gunakan apabila SOPHI/InPULS dan hapus di RFQ final]

SURAT PENERIMAAN BANK PEMBANGUNAN ASIA KEBIJAKAN TERKAIT ANTIKORUPSI DAN PRINSIP DAN PEDOMAN INTEGRITAS

Kami mengakui bahwa kontrak-kontrak [untuk (sebutkan Nama Kontrak atau Referensi Penawaran)] (Kontrak-kontrak) yang tunduk pada proses tender ini dimaksudkan untuk dibiayai bersama oleh Asian Development Bank (ADB) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan/Asosiasi Pembangunan Internasional.

Kami, mitra usaha bersama (kemitraaan) dan anggota konsorsium, karyawan dan konsultan, subkonsultan, subkontraktor, penyedia layanan, pemasok dan agen setuju untuk mematuhi Kebijakan Antikorupsi ADB (1998, sebagaimana telah diubah hingga saat ini) dan Prinsip dan Pedoman Integritas (2015, sebagaimana telah diubah dari waktu ke waktu) sehubungan dengan pengadaan dan pelaksanaan Kontrak, dalam hal pemberian, termasuk segala variasinya.

Kami menyatakan bahwa kami telah dan akan terus mematuhi standar etika tertinggi selama pengadaan dan, jika kami diberikan Kontrak, dalam pelaksanaan Kontrak. Kami, mitra usaha bersama (kemitraan), anggota konsorsium, karyawan dan konsultan, subkonsultan, subkontraktor, penyedia layanan, pemasok dan agen kami, tidak terlibat atau tidak akan terlibat dalam Pelanggaran Integritas apa pun sebagaimana didefinisikan dalam Prinsip dan Pedoman Integritas ADB sehubungan dengan tender. proses atau dalam pelaksanaan Kontrak.

Untuk keperluan Surat Penerimaan ini, Pelanggaran Integritas mencakup satu atau lebih hal berikut:

- “praktik korupsi” adalah menawarkan, memberi, menerima atau mengumpulkan, secara langsung maupun tidak langsung, suatu barang berharga demi mempengaruhi tindakan pihak lain secara tidak patut.
- “praktik kecurangan” adalah setiap tindakan atau penghilangan, termasuk pernyataan palsu, yang disengaja atau tidak disengaja untuk menyesatkan atau upaya untuk menyesatkan, suatu pihak demi mendapatkan keuntungan keuangan atau keuntungan lain atau untuk menghindari kewajiban.
- “praktik tindak kekerasan” adalah pelemahan atau kerusakan, atau ancaman untuk melemahkan atau merusak, secara langsung maupun tidak langsung, suatu pihak atau properti pihak tersebut demi mempengaruhi tindakan suatu pihak secara tidak patut.
- “praktik kolusi” adalah pengaturan antara dua pihak atau lebih yang dirancang untuk mencapai tujuan yang tidak semestinya, termasuk mempengaruhi tindakan pihak lain secara tidak patut.
- “penyalahgunaan” adalah pencurian, pembuangan, atau penggunaan yang tidak semestinya terhadap aset terkait kegiatan terkait ADB, baik disengaja maupun karena kelalaian karena kecerobohan.
- “pertentangan kepentingan” adalah situasi apa pun di mana suatu pihak memiliki kepentingan yang secara tidak pantas dapat mempengaruhi kinerja pelaksanaan tugas atau tanggung jawab,

kewajiban kontrak pihak tersebut atau kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- “Praktik Obstruktif” yang mencakup (a) dengan sengaja menghancurkan, memalsukan, mengubah atau menyembunyikan bahan bukti untuk penyelidikan ADB; (b) membuat pernyataan palsu kepada penyelidik dengan tujuan menghambat penyelidikan ADB secara material; (c) kegagalan untuk memenuhi permintaan untuk memberikan informasi, dokumen, atau catatan sehubungan dengan penyelidikan ADB; (d) mengancam, melecehkan, atau mengintimidasi pihak mana pun untuk mencegah pihak tersebut mengungkapkan pengetahuannya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penyelidikan atau untuk melakukan penyelidikan; atau (e) secara signifikan menghambat hak kontraktual ADB untuk melakukan audit atau inspeksi atau akses terhadap informasi.
- Pelanggaran sanksi ADB

Kami menegaskan pemahaman kami mengenai konsekuensi jika tidak mematuhi Kebijakan Antikorupsi serta Prinsip dan Pedoman Integritas ADB, yang dapat mencakup hal-hal berikut:

- (a) Penolakan terhadap proposal/penawaran kami untuk pemberian Kontrak;
- (b) Jika terjadi kontrak, pemutusan Kontrak, tanpa mengurangi upaya ukum lain apa pun atas pelanggaran kontrak; dan
- (c) Pengenaan sanksi dan tindakan perbaikan lainnya sesuai dengan Kebijakan Antikorupsi serta Prinsip dan Pedoman Integritas ADB

Kami menyatakan bahwa, kecuali hal-hal yang diungkapkan dalam Surat Penerimaan ini:

- (i) Kami tidak mempunyai konflik kepentingan dengan Perusahaan atau peserta lainnya;
- (ii) Tak satu pun dari direktur dan pejabat utama kami, atau orang-orang dari perusahaan induk, mitra usaha patungan, anggota konsorsium, afiliasi dan anak perusahaan kami, termasuk konsultan, subkonsultan, subkontraktor, penyedia layanan atau pemasok, telah didakwa atau dihukum atas pelanggaran pidana apa pun (termasuk tindak pidana berat dan pelanggaran ringan) atau pelanggaran/pelanggaran peraturan/hukum yang ancaman hukumannya adalah penjara;
- (iii) Kami, mitra usaha bersama (kemitraan) dan anggota konsorsium kami, perusahaan induk kami, anak perusahaan dan afiliasi kami serta direktur, karyawan dan agen kami serta konsultan, subkonsultan, subkontraktor, penyedia layanan dan pemasok untuk bagian mana pun dari Kontrak tidak tunduk pada, dan tidak dikendalikan oleh entitas mana pun yang terkena, larangan atau penangguhan sementara, oleh Bank Pembangunan Multilateral mana pun (termasuk ADB, Grup Bank Dunia, Bank Pembangunan Afrika, Bank Eropa untuk Rekonstruksi dan Pembangunan, Bank Investasi Eropa atau Inter- Bank Pembangunan Amerika);
- (iv) Kami, mitra usaha bersama (kemitraan) dan anggota konsorsium kami, perusahaan induk kami, direktur, anak perusahaan dan afiliasi kami atau pihak ketiga mana pun yang terlibat atau terlibat dalam bagian mana pun dari Kontrak tidak dikenakan sanksi apa pun berdasarkan tindakan kepatuhan terhadap keputusan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan BAB VII Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;
- (v) Dan
- (vi) Kami selanjutnya berjanji untuk segera memberi tahu Pemilik Pekerjaan mengenai setiap perubahan sehubungan dengan hal-hal yang dijelaskan dalam ayat (i) sampai (iii) di atas.

Jika salah satu pernyataan di atas berlaku, harap coret dan berikan pengungkapan penuh atas segala tuntutan, hukuman, pengecualian, atau informasi lain yang relevan dengan [(i), (ii), (iii) di bawah].

Nama Entitas Wajib Diungkapkan	Alasan Wajib Diungkapkan
-----	-----
_____	_____

Kami akan mengizinkan, dan akan menyebabkan mitra usaha bersama (kemitraan) dan anggota konsorsium kami, serta subkontraktor, subkonsultan, agen, personel, konsultan, penyedia layanan, pemasok, dan pihak ketiga lainnya yang terlibat atau terlibat dalam setiap bagian Kontrak untuk izin, ADB dan orang-orang yang ditunjuk oleh ADB untuk memeriksa semua rekening, catatan dan dokumen lain yang berkaitan dengan proses pengadaan dan pelaksanaan kontrak dan agar dokumen-dokumen tersebut diaudit oleh ADB dan auditor yang ditunjuk oleh mereka.

Kami setuju untuk menyimpan semua rekening, catatan dan dokumen lain yang berkaitan dengan pengadaan dan pelaksanaan Kontrak.

Kami setuju untuk bekerja sama sepenuhnya dalam pemeriksaan atau investigasi apa pun jika diminta oleh ADB⁸.

Kami akan, selama proses tender dan, jika kami diberikan Kontrak, menunjuk seorang pejabat yang dapat diterima oleh ADB dan kepadanya pula ADB mempunyai akses penuh dan cepat, yang mempunyai tugas dan wewenang yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap Surat Penerimaan ini.

Nama: _____

Dalam kapasitas: _____

Tertanda: _____

Berwenang untuk menandatangani penawaran/ tender untuk dan atas nama: _____

Tanggal: _____

Tempat: _____

⁸ Kerja sama tersebut mencakup, namun tidak terbatas pada, hal-hal berikut:

- ☐ Bersedia untuk diwawancarai dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan secara lengkap dan jujur;
- ☐ Menyediakan barang apa pun yang diminta yang berada dalam kendali pihak termasuk, namun tidak terbatas pada, dokumen dan benda fisik lainnya;
- ☐ Atas permintaan tertulis, memberi wewenang kepada entitas terkait lainnya untuk mengeluarkan secara langsung informasi yang terkait secara spesifik dan material, langsung atau tidak langsung, dengan entitas atau permasalahan tersebut yang menjadi subjek penyelidikan; Dan
- ☐ Menjaga dan melindungi kerahasiaan semua informasi yang dibahas, dan sebagaimana diwajibkan oleh ADB.

LAMPIRAN 7: Lampiran Formulir Lainnya

7.1. Bentuk Jaminan Pelaksanaan

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

**GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PELAKSANAAN**

No. _____

Yang bertanda tangan dibawah ini: _____ dalam jabatan selaku _____ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama _____ [nama bank] berkedudukan di _____ [alamat]

untuk selanjutnya disebut : **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : _____ [nama Pejabat Penandatanganan Kontrak]

Alamat : _____

selanjutnya disebut : **PENERIMA JAMINAN**

Sejumlah uang Rp _____ (terbilang _____) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan _____ berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. _____ tanggal _____, apabila:

Nama : _____ [nama penyedia]

Alamat : _____

selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, YANG DIJAMIN cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada PENERIMA JAMINAN berupa :

- a. Yang Dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak; atau
- b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.

sebagaimana ditentukan dalam Kontrak yang ditandatangani oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Berlaku selama _____ (_____) hari kalender, dari tanggal _____ s.d. _____
- 2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
- 3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
- 4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
- 6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri _____.

Dikeluarkan di: _____

Pada tanggal : _____

Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengkonfirmasi Garansi ini ke _____[bank]

[Bank]

Meterai Rp10.000,00

[Nama & Jabatan]

7.2. Bentuk Jaminan Uang Muka

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN UANG MUKA

No. _____

Yang bertanda tangan dibawah ini: _____ dalam jabatan selaku _____
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama _____ [nama bank] berkedudukan di
_____ [alamat]

untuk selanjutnya disebut : **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : _____ [nama Pejabat Penandatanganan Kontrak]

Alamat : _____

selanjutnya disebut : **PENERIMA JAMINAN**

Sejumlah uang Rp _____ (terbilang _____) dalam
bentuk garansi bank sebagai Jaminan Uang Muka atas pekerjaan _____ berdasarkan Kontrak
No. _____ tanggal _____, apabila:

Nama : _____ [nama penyedia]

Alamat : _____

selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya
Garansi Bank ini, YANG DIJAMIN cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan
pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN atas uang muka yang diterimanya, sebagaimana
ditentukan dalam Kontrak.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berlaku selama _____ (_____) hari kalender, dari tanggal _____ s.d. _____
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.

- 3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan oleh YANG DIJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari PENERIMA JAMINAN berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat YANG DIJAMIN cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
- 4. PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang YANG DIJAMIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
- 6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri _____.

Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk menkonfirmasi Garansi ini ke ____/[bank]

Dikeluarkan di: _____
Pada tanggal : _____

[Bank]
Meterai Rp10.000,00

[Nama & Jabatan]

7.3. Contoh Surat Penunjukan Pemenang Kontrak

[modifikasi sesuai kebutuhan]

[Gunakan kop surat penyedia]

[tanggal]

To: [nama dan alamat pemenang]

Subject: **Pemberitahuan Penetapan Pemenang Kontrak No.**

Sehubungan dengan RFQ [masukkan nomor referensi dan tanggal], Penawaran Harga Saudara [masukkan nomor referensi dan tanggal] telah diterima.

Bersama ini kami lampirkan Kontrak dimaksud. Saudara diminta untuk menandatangani kontrak tersebut dalam waktu [masukkan jumlah hari].

[**Cantumkan kalimat berikut hanya apabila Jaminan Pelaksanaan disyaratkan:**] "Saudara juga diminta untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dalam waktu [masukkan jumlah hari] sesuai dengan Syarat-Syarat Kontrak, dengan menggunakan salah satu Formulir Jaminan Pelaksanaan yang dilampirkan pada Kontrak.

Tanda Tangan yang Berwenang: _____
Nama dan Jabatan Penandatangan: _____
Nama Instansi: _____

Lampiran: Kontrak

7.4. SERVICE LEVEL AGREEMENT

[Sesuai Kebutuhan Pejabat Penandatanganan Kontrak]

No.	Requirement	Service Level Description
1	Durasi garansi, perpanjangan masa garansi [jika diberlakukan] dan pemeliharaan pasca masa garansi [jika diberlakukan]	Durasi sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, termasuk <i>preventive maintenance</i> dan perbaikan alat. Layanan sudah termasuk SDM, <i>spare part</i>, logistik dan transportasi sebagaimana yang diatur di dalam kontrak [<i>disesuaikan dengan spesifikasi teknis</i>]
2	Waktu Respon, Dukungan Teknis Jarak Jauh (telephone/email)	Waktu respon untuk dukungan teknis jarak jauh akan diberikan dalam waktu 1 jam setelah keluhan diterima. Waktu respon yang sudah ditentukan juga berlaku untuk akhir pekan dan juga hari libur nasional, sebagaimana diatur dalam kontrak. Untuk dukungan teknis bisa menghubungi nomor ponsel dibawah ini: Pusat Panggilan: 0811xxxx Pertanyaan juga bisa disampaikan melalui email berikut ini (waktu respon yang ditentukan tidak berlaku untuk pertanyaan melalui email): Email: Pelayanan ini hanya berlaku selama masa garansi seperti yang disebutkan pada poin no. 1.
3	Waktu Respon, Dukungan Teknis di Tempat	Waktu respon untuk dukungan teknis di tempat akan diberikan dalam waktu maksimal 48 jam setelah keluhan diterima. Waktu respon yang sudah ditentukan juga berlaku untuk akhir pekan dan hari libur nasional, sebagaimana diatur dalam kontrak. Pelayanan ini hanya berlaku selama masa garansi seperti yang disebutkan pada poin no. 1.
4	Waktu Penyelesaian Pekerjaan untuk Pemeliharaan Korektif	Waktu penyelesaian untuk pemeliharaan korektif akan diberikan dalam waktu kurang dari ≤ 120 jam, dihitung sejak resolusi diberikan - melalui penggantian spare part, atau unit baru (bila diperlukan).
5	Garansi Uptime, Tahunan (hari)	Garansi Uptime: $\geq 95\%$ Garansi Uptime tahunan $\geq 95\%$ dihitung berdasarkan hari kalender per lot sesuai dengan dan SSK 1.1.(u) Catatan waktu henti harus didokumentasikan berdasarkan ASPAK.

Jadwal Dukungan Setelah Pembelian [apabila berlaku]

No.	LAYANAN	WAKTU PENGECEKAN	Teknisi/ Petugas
1	1. <i>Preventive maintenance</i> ; membersihkan, mengecek fisik, mengecek fungsi. 2. Kalibrasi mandiri sesuai dengan SOP pabrikan.	Maksimum 1 tahun setelah instalasi	Teknisi
2	1. <i>Preventive maintenance</i> ; membersihkan, mengecek fisik, mengecek fungsi. 2. Kalibrasi mandiri sesuai dengan SOP pabrikan.	Maksimum 2 tahun setelah instalasi	Teknisi
3	1. <i>Preventive maintenance</i> ; membersihkan, mengecek fisik, mengecek fungsi. 2. Kalibrasi mandiri sesuai dengan SOP pabrikan.	Maksimum 3 tahun setelah instalasi	Teknisi
4	1. <i>Preventive maintenance</i> ; membersihkan, mengecek fisik, mengecek fungsi. 2. Kalibrasi mandiri sesuai dengan SOP pabrikan.	Maksimum 4 tahun setelah instalasi	Teknisi
5	1. <i>Preventive maintenance</i> ; membersihkan, mengecek fisik, mengecek fungsi. 2. Kalibrasi mandiri sesuai dengan SOP pabrikan.	Maksimum 5 tahun setelah instalasi	Teknisi

7.5. Bentuk Surat Pernyataaan LSK3

**Surat Pernyataan
Melaksanakan Lingkungan, Sosial, Kesehatan
Dan Keselamatan Kerja (LSK3)**

[Tabel berikut wajib diisi oleh Penyedia, setiap anggota Kerja Sama Operasi (KSO)]

Nama Penyedia: *[cantumkan nama lengkap]*
Nama Perusahaan: *[cantumkan nama Perusahaan]*
Tanggal: *[cantumkan hari, bulan, tahun]*
Nama Anggota KSO: *[cantumkan nama lengkap]*
Nama KSO: *[cantumkan nama perusahaan]*
No. dan Judul RFQ: *[cantumkan nomor dan judul RFQ]*

Pernyataan terkait LSK3, sesuai dengan Lembar Data Pemilih - Penyiapan Dokumen Penawaran
Pada aspek LSK3, maka kami menyatakan bahwa:

- 1. Kami bersedia menjaga Lingkungan, Sosial, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (LSK3)
- 2. Kami bersedia dengan sungguh-sungguh melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak LSK3;
- 3. Kami bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan yang terkait dengan LSK3 tersebut; dan
- 4. Kami bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran atas ketentuan yang terkait dengan LSK3 tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

.....,2026

(.....)

Nama Pejabat Instansi:

Jabatan di Institusi :

Tanda Tangan (dan Stempel): Bea materai
10.000

7.6. Contoh Bentuk Pedoman Perilaku Pencegahan Kekerasan Seksual

Pedoman Perilaku Pekerja Pencegahan Kekerasan Seksual

Penyedia, (Nama Perusahaan), berkomitmen untuk memastikan bahwa Proyek dilaksanakan sedemikian rupa untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar, masyarakat, dan pekerjaannya. Hal ini akan dilakukan dengan menerapkan standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang sesuai dan pencegahan SEA/SH sesuai peraturan perundang- undangan. Perusahaan juga berkomitmen untuk menciptakan dan memelihara lingkungan di mana Eksploitasi dan Kekerasan Seksual/Pelecehan Seksual (*Sexual Exploitation and Abuse/Sexual Harrasment – SEA/SH*), tidak mendapat tempat, dan tidak akan ditoleransi oleh karyawan, subkontraktor, subkonsultan, pemasok, dan distributor.

Catatan bagi Peserta:

Isi minimum formulir Pedoman Perilaku sebagaimana ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak tidak boleh diubah secara substansial. Namun demikian, Peserta dapat menambahkan persyaratan yang sesuai, termasuk untuk mempertimbangkan masalah/risiko khusus Kontrak. Peserta harus membubuhkan paraf dan menyerahkan dokumen Pedoman Perilaku sebagai bagian dari penawarannya.

Pedoman Perilaku ini adalah bagian dari tindakan kami untuk menangani risiko lingkungan dan sosial yang terkait dengan Pekerjaan. Ini berlaku untuk setiap staf, pekerja, dan karyawan kami lainnya di Lokasi Pekerjaan atau tempat lain di mana Pekerjaan sedang dilakukan. Hal ini juga berlaku untuk personel lain yang membantu kami dalam pelaksanaan Pekerjaan. Semua orang tersebut disebut sebagai “Personil Penyedia” dan tunduk kepada Pedoman Perilaku ini.

Pedoman Perilaku ini berisikan perilaku yang kami persyaratkan bagi semua Personil Penyedia, dan bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja di mana perilaku yang tidak aman, ofensif, kasar, atau kekerasan tidak akan ditoleransi dan di mana semua orang harus merasa nyaman dan aman dalam melakukan pekerjaannya.

Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proyek menyadari komitmen ini, perusahaan berkomitmen terhadap prinsip-prinsip inti dan standar perilaku minimum berikut yang akan berlaku untuk semua karyawan, rekanan, dan perwakilan perusahaan, termasuk sub-kontraktor, sub-konsultan, penyedia jasa, pemasok, distributor, dan personel, tanpa kecuali:

Umum

1. Penyedia – dan oleh karena itu, seluruh karyawan, rekanan, kolega, perwakilan, dan subkontraktor – berkomitmen untuk mematuhi semua undang-undang, peraturan, dan regulasi nasional dan lokal yang berlaku.
2. Penyedia berkomitmen untuk sepenuhnya menerapkan prosedur K3 mereka.
3. Penyedia berkomitmen untuk memperlakukan perempuan, anak-anak (orang di bawah usia 18 tahun), dan laki-laki dengan hormat tanpa memandang ras, warna kulit, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, kebangsaan, etnis atau status sosial, atau status lainnya.

- Perbuatan SEA/SH dan VAC dianggap sebagai pelanggaran terhadap komitmen ini.
4. Penyedia harus memastikan bahwa interaksi dengan anggota masyarakat sekitar dilakukan dengan hormat, tidak diskriminatif, dan bebas dari kekerasan.
 5. Semua pihak dalam proyek ini dilarang menggunakan bahasa dan perilaku yang merendahkan, mengancam, melecehkan, kasar, tidak pantas atau provokatif secara seksual.
 6. Penyedia akan mengikuti semua instruksi/peraturan kerja yang sesuai (termasuk norma lingkungan dan sosial).
 7. Penyedia akan melindungi dan memastikan penggunaan properti dengan benar (misalnya, melarang pencurian, kecerobohan, atau pemborosan).

PERILAKU YANG DISYARATKAN

Personil Penyedia harus:

1. melaksanakan tugasnya dengan kompeten dan tekun;
2. mematuhi Pedoman Perilaku ini dan semua undang-undang, peraturan, dan persyaratan lain yang berlaku, termasuk persyaratan untuk melindungi kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan dari Personil Penyedia lain dan orang lainnya;
3. menjaga lingkungan kerja yang aman termasuk dengan:
 - a. memastikan bahwa tempat kerja, mesin, peralatan dan proses yang berada di bawah kendali setiap orang aman dan tidak berisiko terhadap kesehatan;
 - b. memakai alat pelindung diri yang diwajibkan;
 - c. menggunakan tata cara yang tepat dalam penggunaan zat dan agen kimia, fisik dan biologi; dan
 - d. mengikuti prosedur tanggap darurat yang berlaku.
4. melaporkan situasi kerja yang dia yakini tidak aman atau membahayakan kesehatan dan keselamatannya; meninggalkan situasi kerja yang dia yakini dapat menimbulkan bahaya yang serius dan dalam waktu singkat membahayakan keselamatan atau kesehatannya;
5. memperlakukan orang lain dengan hormat, dan tidak mendiskriminasi kelompok tertentu seperti perempuan, penyandang disabilitas, pekerja migran atau anak-anak;
6. tidak terlibat dalam Kekerasan Seksual, baik berupa Pelecehan Seksual maupun Eksploitasi Seksual terkait dengan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik;
7. tidak terlibat dalam Pelecehan Seksual, baik verbal dan non-verbal (implisit atau eksplisit), terhadap sesama personel Penyedia, pihak penerima manfaat program (pasien, staf kesehatan, dll.), dan masyarakat;
8. tidak terlibat dalam Eksploitasi Seksual, yang berarti memanfaatkan segala bentuk organ tubuh untuk mendapatkan keuntungan, yang berupa, namun tidak terbatas pada, kekuasaan, kepercayaan, keuntungan moneter, sosial atau politik;
9. tidak terlibat dalam segala bentuk aktivitas seksual dengan individu di bawah usia 18 tahun;
10. tidak diperbolehkan melakukan tindakan pemaksaan seksual dengan menggunakan uang, memberikan barang, atau jasa, kepada penduduk setempat, termasuk ke pekerja seks komersil;
11. melaporkan pelanggaran Pedoman Perilaku ini; dan
12. tidak melakukan tindakan pembalasan terhadap siapa pun yang melaporkan pelanggaran Pedoman Perilaku ini, baik kepada Penyedia atau Pejabat Penandatanganan Kontrak, atau yang menggunakan mekanisme pengaduan Personil Penyedia atau Mekanisme Penanganan Keluhan program.

Dan juga memperhatikan Upaya-upaya berikut dibawah:

Kesehatan dan keselamatan

1. Penyedia akan memastikan bahwa prosedur K3 proyek dilaksanakan secara efektif oleh staf, pekerja, dan semua pihak yang terlibat dalam proyek.
2. Penyedia akan memastikan bahwa setiap orang di lokasi kerja mengenakan alat pelindung diri yang sesuai yang disediakan di lokasi, mencegah kecelakaan yang dapat dihindari, dan melaporkan kondisi atau kejadian yang berpotensi menimbulkan bahaya keselamatan atau mengancam lingkungan.
3. Penyedia harus melaporkan kejadian Kecelakaan 24 jam setelah kejadian
4. Penyedia akan:
 - melarang konsumsi alkohol selama aktivitas kerja.
 - melarang penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang atau bahan lain yang dapat mengganggu aktivitas kerja.
5. Penyedia tidak akan mempekerjakan anak-anak di bawah usia 18 tahun untuk pekerjaan distribusi, instalasi, pengoperasian dan pemeliharaan.

Eksplorasi dan Kekerasan Seksual/Pelecehan Seksual (SEA/SH)

1. Tindakan SEA/SH atau VAC merupakan pelanggaran serius dan oleh karena itu dapat dikenakan sanksi, yang dapat berupa hukuman dan/atau pemutusan hubungan kerja, dan bila perlu, dirujuk ke Polisi untuk ditindaklanjuti.
2. Segala bentuk SEA/SH dan VAC tidak dapat diterima, baik yang terjadi di tempat kerja, di sekitar tempat kerja, maupun di masyarakat sekitar.
 - Pelecehan seksual – misalnya, melakukan rayuan seksual yang tidak diinginkan, permintaan layanan seksual, dan perilaku verbal atau fisik lainnya yang bersifat seksual, atau isyarat seksual – dilarang.
 - Bantuan seksual – misalnya, memberikan janji atau perlakuan yang menguntungkan berdasarkan tindakan seksual – atau bentuk perilaku yang mempermalukan, merendahkan, atau eksploitatif lainnya, dilarang.
 - Kontak atau aktivitas seksual dengan anak di bawah 18 tahun – termasuk melalui media digital – dilarang. Keyakinan yang salah mengenai usia seorang anak bukanlah suatu pembelaan. Persetujuan dari anak juga bukan merupakan pembelaan atau alasan.
3. Kecuali ada persetujuan⁹ oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan seksual tersebut, interaksi seksual antara karyawan perusahaan (di tingkat mana pun) dan anggota masyarakat sekitar tempat kerja dilarang. Hal ini mencakup hubungan yang melibatkan pemotongan/janji pemberian manfaat nyata (dalam bentuk uang atau bukan-uang) kepada anggota masyarakat sebagai imbalan atas hubungan—aktivitas seksual semacamnya dianggap “non-konsensual” dalam cakupan Kode Etik ini.
4. Selain sanksi perusahaan, penuntutan hukum terhadap mereka yang melakukan tindakan SEA/SH dan VAC akan dilakukan jika diperlukan.
5. Seluruh karyawan, pekerja, dan pihak-pihak yang terlibat dalam proyek lain sangat dianjurkan untuk melaporkan dugaan atau tindakan SEA/SH yang dilakukan oleh sesama pekerja, baik di perusahaan/lembaga yang sama maupun di perusahaan/lembaga yang berbeda. Laporan harus dibuat sesuai dengan prosedur pelaporan SEA/SH yang ada di proyek.

⁹ Persetujuan didefinisikan sebagai pilihan berdasarkan informasi yang mendasari niat, penerimaan, atau persetujuan individu secara bebas dan sukarela untuk melakukan sesuatu. Tidak ada persetujuan yang dapat ditemukan ketika penerimaan atau persetujuan tersebut diperoleh dengan menggunakan ancaman, kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lainnya, penculikan, penipuan, penipuan, kebohongan atau pernyataan yang keliru. Sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak, Bank Dunia berpendapat bahwa persetujuan tidak dapat diberikan oleh anak-anak di bawah usia 18 tahun, meskipun undang-undang nasional tempat Kode Etik ini diberlakukan menetapkan usia yang lebih rendah. Keyakinan yang keliru mengenai usia anak dan persetujuan dari anak tidak dapat dijadikan pembelaan.

6. Manajer Penyedia wajib melaporkan dan bertindak untuk mengatasi dugaan atau tindakan nyata SEA/SH dan VAC, karena mereka memiliki tanggung jawab untuk menegakkan komitmen perusahaan, dan meminta pertanggungjawaban dari bawahan langsung

PENGAJUAN KELUHAN

Jika seseorang mendapati perilaku yang dia yakini dapat mewakili pelanggaran Pedoman Perilaku ini, atau yang menyangkut dirinya, maka yang bersangkutan harus segera mengajukan masalah tersebut. Ini dapat dilakukan dengan salah satu cara berikut:

1. Hubungi [masukkan nama Personel yang ditugaskan oleh Penyedia yang memiliki pengalaman yang relevan dalam menangani kasus-kasus eksploitasi seksual, kekerasan seksual dan pelecehan seksual untuk menangani masalah ini] atau menghubungi alamat [masukkan alamat] atau melalui telepon di [masukkan nomor telepon] atau secara langsung di [masukkan lokasi], Personel harus melaporkan kejadian melalui HALOKemenkes atau SPAN LAPOR ;
2. Hubungi HALOKemkes (1500567) untuk menghubungi nomor *hotline* Pejabat Penandatanganan Kontrak; atau
3. Hubungi SPAN LAPOR;
4. Hubungi Lembaga Penyedia Layanan (Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perempuan dan Anak, UPTD PPA) di masing-masing Provinsi/Kabupaten/Kota atau Organisasi Masyarakat Sipil yang memberikan layanan kepada korban kekerasan di masing-masing Provinsi/Kabupaten/Kota.

Dalam rangka menjaga kondisi lingkungan kerja yang nyaman dan aman, kami akan merahasiakan identitas Personel yang melaporkan indikasi/insiden/tindakan pelanggaran Pedoman Perilaku, kecuali bila informasi tersebut dibutuhkan oleh pihak penegak hukum. Keluhan dapat juga diajukan secara anonim dan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku. Kami menganggap serius semua laporan tentang kemungkinan pelanggaran dan akan menyelidiki serta mengambil tindakan yang sesuai. Kami akan merujuk laporan yang diterima ke penyedia layanan untuk mendapatkan penanganan yang tepat bagi pihak yang mengalami insiden. Tidak akan ada tindakan pembalasan terhadap siapa pun yang dengan itikad baik menyampaikan kemungkinan adanya pelanggaran Pedoman Perilaku. Tindakan pembalasan seperti itu merupakan pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku ini.

KONSEKUENSI DARI PELANGGARAN PEDOMAN PERILAKU

Setiap pelanggaran Pedoman Perilaku ini oleh Personil Penyedia dapat mengakibatkan konsekuensi serius, hingga dan termasuk pemutusan hubungan kerja dan kemungkinan rujukan ke otoritas hukum.

UNTUK PERSONIL PENYEDIA:

Saya telah menerima salinan Pedoman Perilaku ini yang ditulis dalam bahasa yang saya pahami. Saya memahami bahwa jika saya memiliki pertanyaan tentang Pedoman Perilaku ini, saya dapat menghubungi [masukkan nama narahubung Penyedia dengan pengalaman yang relevan] untuk meminta penjelasan.

Nama Personil Penyedia: [masukkan nama]

Tanda tangan: _____

Tanggal: (hari bulan tahun): _____

Tanda tangan dari perwakilan resmi Penyedia:

Tanda tangan: _____

Tanggal: (hari bulan tahun): _____

LAMPIRAN 1: Perilaku yang termasuk kategori Kekerasan Seksual

LAMPIRAN 1 DARI DOKUMEN PEDOMAN PERILAKU

Daftar berikut ini dimaksudkan untuk mengilustrasikan jenis-jenis perilaku yang dilarang:

- Personil Penyedia memperkosa, atau melakukan penyerangan seksual terhadap anggota masyarakat.
- Personil Penyedia menolak memberikan jasa seperti dalam Kontrak dengan program kecuali dia melakukan hubungan seksual.
- Personil Penyedia mempersyaratkan seseorang yang melamar pekerjaan berdasarkan Kontrak bahwa dia hanya akan mempekerjakannya jika dia berhubungan seks dengannya.
- Personil Penyedia mengomentari penampilan Personil Penyedia lain (baik positif atau negatif) dan keinginan seksual.
- Ketika Personil Penyedia mengeluh tentang komentar yang dibuat oleh Personil Penyedia lain tentang penampilannya, Personil Penyedia lainnya berkomentar bahwa dia “memintanya” karena cara berpakaianya.
- Sentuhan yang tidak diinginkan terhadap Personil Penyedia atau Penyedia Kerja oleh Personil Penyedia lain.
- Personil Penyedia memberitahu Personil Penyedia lain bahwa dia akan mendapatkan kenaikan gaji, atau promosi jika dia mengirimkan foto telanjang dirinya.
- Personil Penyedia mengirimkan pesan yang bernuansa seksual ke sesama Personil Penyedia, penerima manfaat, dan masyarakat umum.
- Personil Penyedia melakukan pemaksaan seksual dengan menggunakan uang selama kegiatan distribusi barang.

LAMPIRAN 8: Penyesuaian yang Diperlukan Dalam Evaluasi Harga Penawaran

A. Evaluasi Kewajaran Harga

Evaluasi kewajaran harga dilakukan apabila harga penawaran setelah koreksi aritmatik nilainya kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS dengan ketentuan:

- (1) Analisa kewajaran harga berdasarkan HPS dan informasi terkini harga penawaran dan/atau harga satuan di pasar;
- (2) Melakukan klarifikasi kepada Peserta Pemilihan dengan meminta data dukung antara lain bukti penjualan produk, bukti pembelian produk dari pabrikan atau distributor dan/atau bukti pendukung lainnya berupa kontrak/*Purchase Order*/ Pemberitahuan Impor Barang (PIB) terkini. Apabila hasil analisa kewajaran harga menunjukkan total harga lebih kecil atau sama dengan total harga penawaran terkoreksi, maka harga penawaran dinyatakan wajar;
- (3) Apabila hasil evaluasi dan/atau klarifikasi total harga menjadi lebih besar dari harga penawaran terkoreksi maka harga penawaran dinyatakan tidak wajar sehingga penawaran harga dinyatakan gugur;
- (4) Apabila harga penawaran dinilai wajar dan dapat dipertanggungjawabkan, peserta tersebut dinyatakan memenuhi syarat dalam evaluasi harga;
- (5) Hasil evaluasi dan klarifikasi dituangkan dalam Berita Acara.

B. Evaluasi Harga Satuan Timpang

Evaluasi harga satuan timpang dilakukan untuk harga satuan pada Kontrak Harga Satuan atau *item* pekerjaan dengan harga satuan, dengan ketentuan:

- (1) harga satuan timpang adalah harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh persen) dari setiap harga satuan penawaran yang tercantum dalam nilai HPS dan dinilai tidak wajar;
- (2) Untuk setiap harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh persen) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS dilakukan evaluasi dan klarifikasi;
- (3) Evaluasi dan klarifikasi dilakukan dengan memeriksa koefisien dan/atau kewajaran harga komponen harga satuan penawaran;
- (4) Apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuan penawaran tersebut dinyatakan timpang, maka harga satuan timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga. Jika terjadi penambahan volume terhadap harga

- satuan yang dinyatakan timpang, maka pembayaran terhadap penambahan volume tersebut berdasarkan harga satuan penawaran yang tercantum dalam HPS;
- (5) apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan/sesuai dengan harga pasar maka harga satuan tersebut dinyatakan tidak timpang; dan
 - (6) Harga satuan timpang tidak dapat menggugurkan penawaran.

C. Preferensi Harga untuk Produk Dalam Negeri (*Margin of Domestic Preference*)

- (1) [*sesuaikan dengan pelaku pengadaan*: Pejabat Pengadaan/ Biro Pengadaan Barang dan Jasa/ Pejabat Penandatangan Kontrak] akan memberikan margin preferensi terhadap barang-barang yang diproduksi di dalam negeri untuk tujuan perbandingan Penawaran, sesuai dengan prosedur yang diuraikan dalam paragraf berikut.
- (2) Penawaran yang responsif secara substansial akan diklasifikasikan ke dalam salah satu dari tiga kelompok, sebagai berikut:
 - (a) Kelompok A: Penawaran yang menawarkan barang-barang yang diproduksi di dalam negeri, dimana (i) tenaga kerja, bahan baku, dan komponen-komponen yang berasal dari dalam negeri berjumlah lebih dari tiga puluh (30) persen dari harga **DDP** tidak termasuk pajak dan bea, transportasi darat, dan layanan lain yang diperlukan di dalam negeri untuk mengantarkan barang ke tujuan akhir; dan (ii) fasilitas produksi dimana barang tersebut akan diproduksi atau dirakit telah melakukan memproduksi atau merakit barang tersebut setidaknya sejak tanggal pemasukan Penawaran.
 - (b) Kelompok B: Semua Penawaran lainnya yang menawarkan Barang yang diproduksi di dalam negeri.
 - (c) Kelompok C: Peserta yang menawarkan Barang yang diproduksi di luar negeri yang telah atau akan diimpor.
- (3) Peserta harus melengkapi Rincian Daftar Kuantitas dan Harga (Price Schedules Schedules for Goods) yang sesuai dengan yang disediakan Lampiran 3.
- (4) [*sesuaikan dengan pelaku pengadaan*: Pejabat Pengadaan/ Biro Pengadaan Barang dan Jasa/ Pejabat Penandatangan Kontrak] akan mengevaluasi harga penawaran Peserta untuk memastikan kesesuaian kuantitas, dan melakukan penyesuaian, klasifikasi kelompok Penawaran sesuai dengan pengelompokan yang dilakukan Peserta Pemilihan ketika menyiapkan Penawaran peserta dengan Surat Penawaran dan Daftar Kuantitas dan Harga.

Mengikuti prosedur evaluasi gabungan yang dijelaskan di bawah ini:

- (a) Penawaran di masing-masing kelompok kemudian akan dibandingkan untuk menentukan Penawaran Paling Menguntungkan di kelompok tersebut.
- (b) Penawaran Paling Menguntungkan dari masing-masing kelompok kemudian akan dibandingkan satu sama lain dan jika sebagai hasil dari perbandingan ini ada Penawaran dari Kelompok A atau Kelompok B yang merupakan Penawaran

Paling Menguntungkan, maka Penawaran tersebut akan direkomendasikan sebagai pemenang Tender.

- (c) Apabila dari hasil perbandingan harga penawaran dari Kelompok C merupakan Penawaran Paling Menguntungkan, maka seluruh Penawaran dari Kelompok C selanjutnya akan dibandingkan dengan Penawaran dengan evaluasi biaya terendah dari Kelompok A, dengan terlebih dahulu melakukan penambahan harga sebesar 15% (lima belas persen) dari masing-masing harga Penawaran DDP untuk barang yang akan diimpor atau barang yang sudah diimpor (tidak termasuk pajak dan bea, transportasi darat, dan layanan lain yang diperlukan di Negara Pembeli untuk menyampaikan barang sampai tujuan akhirnya), dari setiap Penawaran dari Kelompok C, untuk keperluan perbandingan lebih lanjut. Kedua harga tersebut sudah termasuk diskon tanpa syarat dan telah dikoreksi jika ada kesalahan aritmatika. Berdasarkan hasil perbandingan lebih lanjut diatas, jika Penawaran dari Kelompok A merupakan Penawaran Paling Menguntungkan, maka Penawaran tersebut akan direkomendasikan sebagai Calon pemenang Tender. Jika tidak, maka akan dipilih Penawaran Paling Menguntungkan dari Kelompok C.